

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADVOKASI NON
PENAL BERBASIS SYARIAH DALAM KASUS DILUAR
HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

M. KHOMSI JUNIARDI

NPM. 1521020039

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1440H/2019M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADVOKASI NON
PENAL BERBASIS SYARIAH DALAM KASUS DILUAR
HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

M. KHOMSI JUNIARDI

1521020039

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1440H/2019M

ABSTRAK

Fenomena yang ada didalam kehidupan tak jarang seorang individu atau kelompok dihadapkan pada suatu masalah yang membelitnya yang kemudian akan membawanya ke ranah hukum, namun dimana ada masalah disitu pasti ada solusi. Tim advokasi terpercaya dapat dihadirkan untuk menjadi solusinya. Lantas bagaimanakah jika tim advokasi atau advokat tersebut adalah advokasi yang berbasis syariah karena sejatinya dalam hal memberikan batuan hukum mereka yang berlatar belakang advokasi syariah sering kita jumpai sebagai tim advokasi dalam menyelesaikan kasus yang konteksnya tidak hanya dalam kasus yang berkaitan dengan Hukum Islam tetapi juga kasus di luar Hukum Islam.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah adapun masalahnya sebagai berikut: Bagaimana advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar Hukum Islam dalam hukum positif? Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar Hukum Islam dalam hukum positif?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar Hukum Islam dalam hukum positif, kemudian untuk menganalisis advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar Hukum Islam dalam hukum positif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah metode dokumentasi dengan metode pengolahan data *editing* dan *systematizing*. Kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Setelah semua data terkumpul penulis menganalisis secara kualitatif.

Hasil daripada penelitian ialah bahwa advokasi yang berbasis syariah dapatlah pula menyelesaikan kasus yang konteksnya sebagai kasus di luar Hukum Islam, karena advokasi yang berbasis syariah memiliki beban tanggung jawab sama halnya dengan advokasi berbasis umum yaitu menegakan

kebenaran dan memberikan pelayanan hukum bagi mereka yang memerlukan jasa pemberian hukum hal ini sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kemudian dalam Hukum Islam juga memberikan isyarat dengan berbagai aturan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits bahwa dalam penyelesaian suatu permasalahan atau kasus yang dikedepankan adalah nilai kemaslahatan sehingga menciptakan rasa keadilan. Hal inilah yang menjadilandasn bagi advokasi berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus.

Adapun simpulan dalam hal ini bahwa advokasi yang berbasis syariah ini ketika menyelesaikan kasusnya maka menggunakan berbagai upaya diantaranya ialah dengan cara persuasif, preventif, serta mediasi. Selanjutnya Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum pembentukan nasional ialah memberikan pula suatu kepastian hukum kepada setiap insan yang memiliki hak hukum dengan pendekatan maslahat mursalat yaitu menjamin rasa keadilan. Adapun saran dalam hal ini untuk penegak hukum maka advokasi Hukum Islam atau yang berbasis syariah ini dapat dijadikan acuan dengan cara penyelesaiannya dalam menyelesaikan suatu kasus. Selanjutnya advokasi yang berbasis syariah pula dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan kasus di luar Hukum Islam juga sebagai sarana pencerahan isu ketika dalam menyelesaikan permasalahan yang serupa.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35313, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : M. KHOMSI JUNIARDI

NPM : 1521020039

Program Studi : Siyazah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

ADVOKASI NON PENAL BERBASIS SYARIAH

DALAM KASUS DILUAR HUKUM ISLAM DALAM

HUKUM POSITIF

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 27 Desember, 2018

Pembimbing I,

Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II,

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
NIP. 197408162003122004

Ketua Jurusan Siyazah,

Drs. SUSIADI AS. M. Sos. I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35313, Telp.(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADVOKASI
NON PENAL BERBASIS SYARIAH DALAM KASUS DI LUAR HUKUM
ISLAM DALAM HUKUM POSITIF** Disusun oleh: **M. KHOMSI JUNIARDI,**
NPM: **1521020039,** Program Studi: **Siyasah,** telah diujikan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal :
Selasa, 21 Mei 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M.HI.**

Sekretaris : **Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

Penguji I : **Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**

Penguji II : **Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.**



Dekan
Fakultas Syariah

Mamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥ (النساء: ١٠٥)

Artinya: “Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) dan (membela) orang yang khianat.” (Q.S.An-Nisaa : 105)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya Juz1- Juz 30*,(Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1978), h. 139.

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas dukungan danda akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku yang sangat kusayangi dan kuhormati Ayahanda Agus Riadi dan Ibunda Isnayawati, yang sudah membesarkanku dengan penuh kasih sayang yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya selalu mendoakan serta membimbingku, tiada satupun hal yang dapat membalas segala pengorbanan kalian dan aku yakin bahwa keridhaanmu adalah keridhaan Allah. Kebahagiaan kalian adalah yang utama bagiku dari apapun.
2. Kakak-kakak ku yang tercinta yang senantiasa memberikan motivasi dan membantu baik moril maupun materil yang selalu memberikan semangat kepadaku, semoga apa yang menjadi mimpi dan harapan kalian juga Allah kabulkan sehingga lekas tercapai dan selalu dalam kebahagiaan.
3. Kepada sanak saudara dan keluarga serta sahabat-sahabatku dan orang-orang terdekatku yang selalu mendoakan untuk keberhasilanku, memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap dari penulis adalah M. Khomsi Juniardi, seorang anak yang dilahirkan di Jagabaya I, Kecamatan Way Halim, KotaBandar Lampung, tepatnya pada tanggal 05 Juni 1997 yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara, pasangan dari Bapak Agus Riadi dan Ibu Isnayawati. Dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan awal dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) DWI TUNGGAL Jagabaya II Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, lulus pada tahun 2002. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Penengahan Bandar Lampung, lulus pada tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015. Tahun 2015 terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Siyasah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tersanjung agungkan atas junjunga kita Nabi Besar Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya. Semoga kita kelak termasuk golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya, Aamiin.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena nya rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Siyasah;
2. Dr. Drs. H., M. Wagianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah tulus dan ikhlas untuk menyediakan waktunya dalam memberikan bimbingan serta dengan sabar mengarahkan penulis sehingga memacu dan memotivasi hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Drs. Susiadi AS. M.Sos.I., selaku ketua jurusan Siyasah dan Frenki, M.Si. selaku sekretaris jurusan Siyasah, terimakasih atas dorongan dan bantuan selama dalam penyusunan skripsi ini;
4. Rekan-rekan kelas Siyasah E serta rekan-rekan angkatan 2015 jurusan Siyasah yang tak dapat kusebut satu persatu yang selalu memberikan semangat, dorongan dan dukungannya selama ini sehingga memotivasi diri, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini yang akan selalu menjadi kenangan manis;

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini;
6. Seluruh staf dan karyawan, tata usaha Fakultas Syari'ah, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah menyediakan fasilitasnya sehingga menunjang penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini;
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa ku banggakan yang merupakan tempatku untuk menimba ilmu pengetahuan;

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna masih banyak kekurangan didalamnya, namun penulis saat ini telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan kritikan, masukan dan saran-sarannya, sehingga skripsi ini akan lebih baik lagi. Akhirnya semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung,
27 Desember 2018
Penulis

M.KHOMSI JUNIARDI
NPM.1521020039

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Advokasi.....	11
B. Dasar Hukum Advokasi.....	16
C. Tujuan Advokasi menurut Hukum Islam.....	21
D. Advokasi dalam Perspektif Hukum Islam.....	44
BAB III ADVOKASI NON PENAL BERBASIS SYARIAH DALAM KASUS DILUAR HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF	
A. Subtansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	57
B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam hubungannya dengan advokasi non penal berbasis syariah dalam kasus diluar Hukum Islam.....	63

C. Advokasi non penal berbasis syari'ah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	70
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar Hukum Islam dalam hukum positif.....	79
B. Analisis Hukum Islam terhadap advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar Hukum Islam dalam hukum positif.....	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Advokasi Non Penal Berbasis Syariah Dalam Kasus Diluar Hukum Islam dalam Hukum Positif**”. Untuk memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan lain-lain untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Untuk memperoleh pengertian yang tepat serta pemahaman yang relevan.¹

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisikan hukum-hukum syara’ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang di pahami dan di gali dari sumber-sumber (Alquran dan hadis) dan dalil-dalil syara’ lainnya (berbagai metode ijtihad).²

Advokasi adalah berarti pembelaan, sokongan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan.³

Non adalah tidak, bukan.⁴ Sedangkan **Penal** adalah mengenai hukum/hukuman, dapat dihukum.⁵ Artinya ialah Non Penal merupakan upaya hukum atau penyelesaian kasus diluar jalur pengadilan sama halnya seperti Non Litigasi yaitu bukan merupakan suatu upaya hukum ataupun penyelesaian kasus yang ditempuh melalui jalur pengadilan, dengan kata lain ialah lebih menitikberatkan pada upaya persuasif untuk mencari titik temu terhadap yang sedang dalam permasalahan.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Edisi Keempat, h. 58.

²Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2014), h.15.

³Hadi Pratomo, *Advokasi (Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). h. 6.

⁴Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), h. 440.

⁵Budiono, *ibid*, h. 486.

Syari'ah dalam pengertian agama ialah jalan yang lurus yang ditentukan oleh Allah untuk dilaksanakan. Syariat meliputi segala ketentuan dan hukum yang ada berdasarkan Alquran dan hadis. Syariat juga merupakan nama hukum yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya dengan perantara Rasulullah, baik mengenai amaliah, akhlak, maupun akidah.⁶

Hukum Positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dari judul Analisis Hukum Islam Terhadap Advokasi Non Penal Berbasis Syariah dalam Kasus diluar Hukum Islam ialah dalam hukum positif suatu kajian terhadap tim advokasi yang tergabung dalam advokasi yang berbasis syariah yang melakukan pembelaan dalam menyelesaikan kasus diluar hukum Islam, diluar jalur pengadilan dalam kacamata Hukum Islam, bagaimanakah hal tersebut apakah dalam praktiknya advokasi yang berbasis syariah ini benar-benar memakai cara yang Islami dalam penyelesaian kasus kemudian bagaimanakah pandangan Islam dalam hal menangani kasus diluar Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendorong penulis memilih judul proposal skripsi tersebut adalah :

1. Alasan Obyektif

Bahwa dalam suatu negara yang menganut asas *equality before the law* (persamaan di muka hukum) maka advokasi sangat diperlukan dikarenakan dalam menjalankan kehidupan seorang tak lepas dari berbagai masalah yang membelit dirinyadan dalam hal ini haruslah ada upaya agar dalam penegakan hukum tidaklah semena-mena yaitu dengan memberikan suatu bantuan hukum dalam menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi oleh seseorang, dalam hal ini

⁶ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasri' (Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa)*, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 10.

⁷ I. Gede. Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai Advokasi Non Penal Berbasis Syariah dalam Kasus diluar Hukum Islam tentang bagaimana tim advokasi yang berbasis syariah ini dalam menangani ataupun menyelesaikan kasus diluar Hukum Islam apakah langkah dan upaya dari tim advokasi ini sesuai dengan yang tertuang dalam aturan Hukum Islam itu sendiri.

2. Alasan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang Advokasi Non Penal Berbasis Syariah dalam menyelesaikan Kasus diluar Hukum Islam.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu yang sedang dijalani penulis di Fakultas Syari'ah jurusan Siyasa.

C. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang ada didalam kehidupan tak jarang seorang individu dihadapkan pada suatu masalah yang membelitnya yang kemudian akan membawanya ke ranah hukum, namun dalam hal ini terkadang individu itu sendiri tidak dapat menangani kasus yang sedang dihadapinya sendiri sehingga tak jarang meminta bantuan kepada posbakum yang mana dalam hal ini posbakum tersebut akan memberikan kuasa hukum atau biasa disebut juga dengan tim advokasi dalam menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi oleh individu tersebut baik kasus tersebut diselesaikan dijalur pengadilan ataukah kasus tersebut diselesaikan diluar jalur pengadilan.

Halini yang dikatakan tim advokasi itu ialah bahwa seseorang didampingi oleh kuasa hukum yang dikenal sebutannya sebagai advokat. Tugas seorang Advokator adalah mendampingi seseorang atau organisasi untuk berperkara dalam masalah terkait hukum. Di sini tugas advokator adalah mendampingi klien agar haknya secara hukum tidak dilanggar selama dalam proses berperkara. Dengan demikian tugas advokat adalah membantu

atau mengarahkan agar keputusan hukum dilakukan secara adil dan *fair* bagi klien.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum *klien*. Sedangkan yang dimaksud dengan *klien* adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa advokat.⁹

Lantas bagaimanakah jika tim advokasi atau advokat tersebut adalah advokasi yang berbasis syariah karena sejatinya dalam hal memberikan bantuan hukum mereka yang berlatar belakang advokasi syariah sering kita jumpai sebagai tim advokasi dalam menyelesaikan kasus yang konteksnya tidak hanya dalam kasus yang berkaitan dengan Hukum Islam tetapi juga kasus diluar Hukum Islam, maka dapatkah advokasi yang berbasis syariah ini memberikan bantuan hukum ataupun menyelesaikan kasus *klien* yang dalam hal ini kasus tersebut adalah kasus yang diluar hukum Islam sementara tim advokasi atau advokat tersebut ialah berlatar belakang syariah, dalam hal ini apakah ada kesamaan ataupun perbedaan maupun pembagian hal dalam menyelesaikan kasus.

Kemudian dalam islam sendiri terdapat dalil yang juga tidak menyebutkan secara jelas mengenai hal ini yaitu :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥

Artinya: "Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-

⁸Hadi Pratomo, *Op. Cit.* h. 6.

⁹Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 249.

Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan jangan lah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) dan (membela) orang yang khianat.” (Q.S.An-Nisaa : 105)¹⁰

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Al-Qur'an sebagai rujukan dalam menetapkan sesuatu perselisihan dan sejatinya apa yang terkandung dalam Al-Qur'an merupakan segala sesuatu yang dalam kebenaran, kemudian lebih lanjut lagi dikatakan bahwa Al-Qur'an merupakan sesuatu yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam menyelesaikan suatu kasus untuk memberikan penyelesaian terhadap orang yang saling berselisih, lalu ayat ini juga sebenarnya memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam hal ini mengkhususkannya yaitu advokat atau tim advokasi bahwa sebagai penegak hukum jangan memutarbalikkan fakta dengan menjadikan yang tidak bersalah menjadi bersalah ataupun sebaliknya yang bersalah menjadi tidak bersalah. Selanjutnya dikatakan pula jangan membela orang yang berkhianat makna kata dari hal ini ialah janganlah memberikan pembelaan yang tidak lagi mengacu pada kebenaran.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ¹¹ (رواه البخارى: ٦١١٠)

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya Juz1- Juz 30*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1978), h. 139.

¹¹Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam bab Rafa'ul amanat, *kitab Shahih bukhari*, jilid 4, h. 2612.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinantelah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaimantelah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat yang bertanya ; "Bagaimana maksud amanat disia-siakan?." Nabi menjawab ; apabila suatu perkara (kasus) diserahkan pada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran itu. (HR.Bukhari No.Hadis 6110).

Mencermati kedua sumber hukum tersebut maka tidak ada aturan yang secara rinci menegaskan bahwa advokasi non penal berbasis syariah tersebut harus menangani atau menyelesaikan kasus yang seperti apa konteksnya, apakah kasus seperti yang ditangani oleh tim advokasi pada umumnya diperbolehkan atau tidak jika berbasis syariah untuk menangani kasus tersebut. Kemudian dalam hukum islam sendiri pun tidak dijelaskan pula membela dalam kasus yang seperti apa untuk dapat diselesaikan namun didalam aturan islam juga disisi lain menyatakan bahwa seyogyanya suatu hal yang sedang diperselisihkan atau suatu kasus hendaknya untuk diserahkan kepada ahlinya dalam menyelesaikan hal tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar Hukum Islam dalam hukum positif ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar Hukum Islam dalam hukum positif?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar Hukum Islam dalam hukum positif.
- b. Untuk menganalisis advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar Hukum Islam dalam hukum positif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
 - 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang advokasi, khususnya yang berkaitan dengan advokasi berbasis syariah dilingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Kegunaan Secara Praktis
 - 1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
 - 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah- masalah yang muncul dengan lebih kritis.
 - 3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat

diruangan perpustakaan.¹²Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dan literatur yang lain nya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dikaji.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada yang kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman serta penafsiran dan interpretasi data mengenai analisis Hukum Islam Terhadap Advokasi non penal berbasis syariah dalam kasus diluar Hukum Islam.

2 Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹³ Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian kepustakaan pada umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama dilapangan.¹⁴

Yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis.
- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3 Metode Pengumpulan Data

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, (Bandung: Maju Mundur, 1990), h. 33.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

¹⁴Andri Yusuf, <http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepustakaan.html>. di unduh pada 16 mei 2017 pukul 11.07, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginterventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

4 Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka ini serta dokumen maupun sumber lain yang relevan dengan masalah tidak berlebihan, jelas, dan tampak kesalahan.
- b. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir deduktif yaitu cara befikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.¹⁵

¹⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditia Bakti,2004),h.127.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Advokasi

Istilah advokasi atau advokat sendiri sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut Bahasa Belanda, *advocaat* atau *advocateur* berarti pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau perkara di pengadilan. Dalam Bahasa Inggris, *to advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan).¹⁶

Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kemasyarakat secara bertahap maju. Oleh karena itu advokasi lebih merupakan usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan alat demokrasi, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi yang berlaku di suatu negara. Advokasi merupakan kegiatan yang meletakkan korban kebijakan sebagai subjek utama, sehingga kepentingan rakyat harus menjadi agenda pokok dan penentu arah dari kegiatan.

Hal-hal inilah yang mendasari lahirnya advokasi keadilan sosial yang kegiatannya adalah memperjuangkan terciptanya keadilan sosial melalui perubahan-perubahan kebijakan publik.¹⁷ Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara. Peran advokat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaruan sosial dan pada sisi lainnya berpijak pada pelayanan sosial.

¹⁶Teuku Zulyadi, "ADVOKAT SOSIAL" Jurnal Al-Bayan Vol. 21, No. 30, Juli - Desember 2014, h. 63, Mengutip, Edi Suharto, 2009, h. 165.

¹⁷Ibid, h. 63, Mengutip, LBH Bandung, 2007.

Peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah (*directive*), di mana *community worker* menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memedulikan (bersifat negatif atau menolak tuntutan warga). Dalam menjalankan fungsi advokasi, seorang *community worker* tidak jarang harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elit tertentu agar tercapai tujuan yang diharapkan.¹⁸

Advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (*isu*) ke dalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kelompok ini yang kemudian mengkonsepsikan advokasi sebagai upaya untuk memperbaiki, membela (*confirmation*), dan mengubah (*policy reform*) kebijakan sesuai dengan kepentingan prinsip-prinsip keadilan.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah (*miskin, terbelakang, dan tertindas*) atau terhadap mereka yang menjadi korban sebuah kebijakan dan ketidakadilan. Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: advokasi kasus' (*case advocacy*) dan 'advokasi kelas' (*class advocacy*).

1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien

¹⁸Ibid, h. 64, Mengutip, Adi, 2007, h. 154-156.

¹⁹Ibid, h. 65, Mengutip, Makinuddin & Sasonko, 2006, h. 16.

individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).

2. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.²⁰

Melakukan advokasi berarti bertindak sebagai seorang perantara, penengah, atau pembela yang akan bertindak seperti penghubung antara masyarakat dengan berbagai lembaga atau pihak-pihak yang terkait. Hal ini dilakukan untuk membantu pemecahan masalah ataupun pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, dengan melakukan kontak dan berbagai pendekatan dengan berbagai instansi pemerintah di semua tindakan.²¹

Mengenai penjelasan advokasi atau bantuan hukum secara komprehensif, salah satunya, dapat dilacak dari sejarah perkembangan pemikiran hukum, dan istilah tersebut banyak dihubungkan dengan istilah advokat atau kepengacaraan. Meskipun ada pandangan bahwa istilah bantuan hukum banyak dibicarakan dalam praktik hukum acara, dalam beberapa literatur hukum Islam modern istilah bantuan hukum juga dibicarakan dikalangan pemikir muslim abad ke-19. Dari segi bahasa, dalam bahasa Inggris, istilah bantuan hukum dikenal dengan *legal aid* atau *legal service*. Keduanya mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan (*everyone who are looking for justice*). Lebih dari itu, bantuan hukum dengan segala

²⁰Ibid, h. 66-67, Mengutip, Sheafor dan Horejsi, DuBois dan Miley, dalam Edi Suharto; 2009

²¹Ibid, h. 68.

bentuknya juga merupakan representasi dari akses mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*).

Kemudian, dalam praktik penegakan hukum di pengadilan (*litigation*), bantuan hukum juga terkait dengan profesi kepengacaraan atau advokat. Dalam bahasa Inggris, advokat merupakan kata benda (*noun*), yaitu “orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan/atau bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan” yang kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Pada awalnya, profesi advokat atau pengacara syarat dengan idealisme karena ia merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) dan pemberi jasa bantuan hukum Cuma-Cuma (*prodeo*). Akan tetapi, dalam perkembangan kemudian, ia beralih menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau *honorarium* dari klien.²²

Hingga saat ini, masih berkembang kesan paradoks dimasyarakat bahwa kalangan advokat atau pengacara memiliki standar ganda. Pada satu sisi berperan membantu pemberian jasa hukum Cuma-Cuma kepada para kliennya yang tidak mampu, tetapi pada sisi lain, ia diasumsikan sebagai pihak yang paling bereperan dalam memutarbalikkan fakta dan dianggap tidak memiliki hati nurani karena suka menukar kebenaran dengan kebatilan sehingga muncul adagium “maju tak gentar membela yang bayar”. Sudah tentu, ini perlu dilacak kebenarannya dari pemaknaan definisi bantuan hukum dalam hubungannya dengan profesi advokat atau pengacara dan proses penegakan hukum.

Sementara itu, dalam sejarah hukum Islam, istilah bantuan hukum (*legal aid* atau *legal service*) belum banyak dijelaskan, tetapi untuk mempermudah dan rumusan definisinya, dapat dilacak dari asal-usul munculnya ide bantuan hukum. Misalnya, ia disinyalir berasal dari tradisi hukum Barat ketika para pemikir hukum Eropa pada awal fase pencerahan (*the enlightenment age*) banyak mengemukakan gagasan ajaran demokrasi dan kebebasan. Menurut para ahli hukum, ide bantuan hukum, sudah ada sejak zaman Romawi Kuno. Bahkan, seiring dengan kuatnya pengaruh gerakan hak asasi manusia (*human rights*) pada abad ke-17, bantuan hukum tidak sekedar ide atau cita-cita ideal untuk

²²Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam, Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.48.

mendapatkan keadilan, tetapi telah berkembang menjadi suatu nilai dan gerakan perjuangan orang-orang lemah dan miskin hingga berkembang menjadi suatu institusi bantuan hukum.²³

Adapun dalam kajian hukum Islam, istilah advokat atau *lawyer* dapat disetarakan dengan *al-mahamy* yang dalam bahasa Arab berarti pengacara. Selain itu, dalam bahasa Inggris istilah advokat juga terkait dengan kata kerja (*verb*), *advocacy* yang berarti “suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan.” Dalam bahasa Arab, pekerjaan advokat semacam ini disebut pula *al-mahammah* yang maknanya setara dengan kata *advocacy*.²⁴

Advokasi menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah pembelaan, dalam hal ini yang dimaksud dengan advokasi adalah seorang kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum baik didalam maupun diluar jalur pengadilan yang memiliki tugas sebagai penasihat hukum, konsultan hukum, dan pembelaan yaitu dalam hal menangani permasalahan bagi klien.

Adapun pengertian advokasi atau penasihat hukum menurut para ahli ialah sebagai berikut :

1. Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata maupun pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat maupun bantuan aktif, baik didalam maupun diluar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, atau membelanya.²⁵
2. Sudarsono berpendapat bahwa penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.²⁶

²³Ibid, h. 49, mengutip: Anonymous, *Conception of the Natural Rights of Thomas Hobbes* dalam Peter Jones, *Rights* (Palgrave: Macmillan, 1994) hlm. 73 dan Jonathan Wallace, *Natural Rights Don't Exist: The Ethical Spectacle* (2000-2004) tersedia di: http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_right.

²⁴Ibid

²⁵Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h. 3. Mengutip, Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1984. h. 66.

²⁶Ibid, h. 4. Mengutip; Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: 1982, h. 349.

3. Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan bahwa, penasihat hukum ialah mereka yang pekerjaannya (*job*) atau mereka yang karena profesinya memberikan jasa hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, serta nasihat hukum kepada pencari keadilan baik yang melalui pengadilan negeri, pengadilan agama, atau panitia penyelesaian perburuhan maupun yang diluar pengadilan.²⁷

Menelisik penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan advokasi ialah seseorang maupun team yang tergabung dalam suatu organisasi yang memiliki tugas sebagai praktisi hukum dengan wewenangnya untuk menangani permasalahan seseorang yang mempercayakan suatu masalah atau kasus yang sedang dihadapinya untuk ditangani guna memperoleh penyelesaian dari kasus tersebut ataupun sebagai jalan dari seseorang yang terbelit dalam suatu permasalahan atau kasus tersebut dalam hal mencari titik temu dalam sebuah dilema yang sedang dihadapinya itu, baik dalam hal ini permasalahan tersebut diselesaikan didalam pengadilan atau diluar jalur pengadilan, yaitu yang lebih mengedepankan upaya-upaya persuasif dan mediasi dalam penyelesaiannya jika kasus atau masalah itu diselesaikan diluar jalur pengadilan.

B. Dasar Hukum Advokasi

Dasar hukum dari advokasi ialah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang didalamnya memuat bagaimana mengenai team advokasi berperkara dan aturan-aturan serta tata cara dan etika dari team advokasi dalam berperkara baik didalam maupun diluar jalur pengadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan suatu konsep dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan.

²⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1982), h. 5.

Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat dijalur profesi diluar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat diluar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.²⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan suatu konsep baru bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum selain bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok miskin untuk mendapatkan akses keadilan juga untuk mewujudkan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konkretisasi konsep tersebut diimplementasikan dalam berbagai bentuk antara lain memberikan bantuan kepada orang atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.

Melihat konsepsi bantuan hukum yang diintroduksi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, maka bantuan hukum yang dimaksud bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa saja, yang dihadapi dalam proses peradilan, namun juga ada suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada

²⁸Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Bab I Ketentuan Umum Bagian Penjelasan.

bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum, dan pemberdayaan masyarakat.²⁹

Sementara dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa ayat Al-Quran yang memberikan isyarat ataupun penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan advokasi dan ini pula dapat dijadikan sebagai dasar ataupun sumber hukum dalam advokasi diantaranya ialah:

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَلْحِكْمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۲۶
(ص: ۲۶)

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan”. (Q.S. Shaad : 26)³⁰

Ayat diatas merupakan dasar hukum advokat yang dituntut berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu bisa diartikan berlaku curang atau membela orang yang salah lantaran dibayar besar oleh kliennya.

۞ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوْا الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يٰۤعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۵۸ (النساء: ۵۸)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan nya dengan adil. Sesungguhnya

²⁹Ni Komang Sutrisni, “Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu”. Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 2 (September 2015), h. 163.

³⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 982.

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisa’: 58)³¹

Ayat diatas menjelaskan untuk selalu berlaku adil dalam menetapkan hukum, dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi dalam ayat tersebut tersirat bahwa para advokat harus menyampaikan amanat kepada kliennya kepada hakim dengan seadil-adilnya tanpa ada kecurangan.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ (الإسراء: ٣٦)

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan dimintai pertanggung jawaban”. (Q.S. Al-Israa: 36).³²

Ayat diatas merupakan pedoman hukum bagi para penegak hukum termasuk advokat, dalam hal ini menurut penulis advokat dengan amanat tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum yang sedang diembannya maka advokat atau tim advokasi dapat dikatakan paham dan mengerti mengenai seluk beluk dunia hukum sehingga dapat dikatakan mereka memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai bidang yang mereka geluti tersebut yakni dalam hal advokasi.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ عِىَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩ (الحجرات: ٩)

³¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 172.

³²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 577.

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. Al-Hujurat: 9)³³

Ayat tersebut menerangkan bahwa apabila ada dua golongan yang sedang berselisih hendaklah didamaikan dan apabila diantara keduanya ada yang melanggar perdamaian maka harus dikembalikan pada hukum Allah SWT, perdamaian sebagai jalan pertama dalam penyelesaian suatu kasus, namun tentunya perdamaian tidak bisa langsung disampaikan oleh pihak yang berkaitan, tanpa adanya advokasi yang lebih dulu turun tangan dalam penyelesaian kasus tersebut.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ
بَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥ (النحل: ١٢٥)

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”(Q.S. An-Nahl: 125)³⁴

Ayat diatas dapat dikatakan sebagai isyarat kode etik seorang advokat, apabila berselisih tetap dengan cara yang baik,

³³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 1128.

³⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 568.

diselesaikan dengan kepala dingin mengetahui duduk persoalannya secara menyeluruh, tentunya dengan argumen-argument yang bersifat logis.³⁵ Sehingga dalam hal penyelesaian kasus nya benar-benar mencari titik temu dari persoalan yang diselesaikan nya dengan penyelesaian yang tidak menghilangkan hak dari pihak yang sedang berselisih sehingga dapat dikatakan bahwa advokat benar-benar menjadi mediator yang bijak dalam menyelesaikan kasus tersebut.

C. Tujuan Advokasi menurut Hukum Islam

Secara umum, tujuan bantuan hukum dan advokat/pengacara adalah membantu klien memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui jalur pengadilan (*litigation*) maupun diluar jalur pengadilan (*nonlitigation*).³⁶ Islam dengan berbagai aturan nya yang sangat memberikan kemaslahatan bagi umat dan pengikutnya, maka dalam hal ini mengedepankan agar seorang yang terbelit suatu permasalahan dengan orang lain untuk lebih mengedepankan jalan perdamaian, sementara itu jika ditinjau lebih dalam lagi maka tujuan advokasi dalam islam sendiri ialah sebagai berikut ; Penggunaan jasa bantuan hukum melalui para advokat atau pengacara bergantung pada kebutuhan klien, jenis kasus yang diperselisihkan, dan tujuan hukumnya. Oleh karena itu, jika mengutip konsep tujuan hukum syara' (maqashid al-syari'ah) yang dikembangkan oleh imam Asy-Syatibi.

Menurut konsep maqashid syari'ah yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi³⁷ dalam kitab Al-Muwafaqat, tujuan hukum Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: tujuan primer (*dharuriyat*), tujuan sekunder (*hajjiyat*), dan tujuan tersier (*tahsiniyat*). Setiap tingkatan tujuan hukum itu sangat bergantung pada objek hukum dan alternatif solusinya. Bisa jadi, tujuan yang sifatnya hajjiyat diposisikan pertama karena yang dharuriyat dan tahsiniyat bukan skala prioritas. Misalnya, bagi orang yang belum

³⁵ Ahmad Zarkasyi, <http://ahmadzarkasyi-blog.blogspot.com/2014/01/ayat-ayat-al-quran-yang-berkaitan.html>. di unduh pada 09 januari 2018 pukul 05.40, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

³⁶ Didi Kusnadi, *Op. Cit*, h. 82.

³⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 63.

memiliki harta, banyak menunaikan zakat lebih diutamakan daripada melaksanakan haji. Sebaliknya, tujuan dharuriyat bisa ditempatkan pertama menggeser tujuan hajjiyat dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya hukuman mati tepat diterapkan sebagai efek jera bagi para koruptor karena tindakan korupsi sudah sangat parah dan merusak semua tatanan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum dalam suatu negara.

Sekalipun demikian, advokat atau pengacara yang berprofesi memberikan jasa bantuan hukum dengan aparaturnya penegak hukum lainnya menerima dan/atau menetapkan hukum secara mudah. Aspek terpenting dari tujuan penetapan hukum syara' selain untuk menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia, juga untuk mencapai kemaslahatan umum. Sebagai contoh, kaidah fiqh *dar al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* dijadikan pijakan bagi perumusan teori maslahat.

Untuk mencapainya, proses penetapan hukum terikat dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: pertama, keputusan hukum tidak dibenarkan bertentangan dengan dalil-dalil yang tercantum didalam nash; kedua, tujuan pemberlakuan hukum hendaknya berlaku umum; ketiga, dapat diukur dengan akal sehat (logis dan empiris). Inilah yang kemudian menjadikan penggabungan sejumlah metode penetapan hukum klasik dan kontemporer dalam ijtihad modern disebut oleh Chozin Nasuha dengan istilah *fiqh isytiqra'i*.³⁸

Contoh lainnya dikemukakan oleh Ibnu Thaimiyah dalam *As-Siyasat As-Syar'iyah*. Ia menjelaskan bahwa sebuah pemerintahan Islam lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang kafir, tetapi berlaku adil dan jujur, daripada dipimpin oleh seorang pemimpin muslim, tetapi korup dan dzalim.³⁹ Ini merupakan pernyataan kritis seorang Ibnu Taimiyah yang mengkritisi ketidakmampuan kaum muslim untuk keluar dari krisis politik yang diakibatkan oleh sistem pemerintahan Islam yang korup dan zalim di Damaskus, Syiria. Dengan kata lain,

³⁸Didi Kusnadi, *Op.cit*, h.83. Mengutip: Chozin Nasuha, *Konsep Ushul Al-Tafsir dan Penerapannya dalam Perumusan Hukum Islam*, makalah orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar Ilmu Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2006.

³⁹Ibid. Mengutip: Ibnu Taimiyah, *Siyasah As-Syar'iyah Fi Al-Ishlah Ar-Ra'iy wa Ar-Ra'iyat* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyyat, 1966).

ungkapan ini merupakan pijakan dalam ijtihad politik Ibnu Taimiyah yang dalam hal ini disebut dengan *maslahat fi al-siyasi*. Masih banyak lagi contoh teori maslahat yang dilakukan para ulama untuk mencapai tujuan hukum syara'.

Kemudian, dalam diskursus ilmu hukum saat ini, fungsi bantuan hukum dan pengacara memiliki tujuan *aces to justice* bagi setiap anggota masyarakat. Misalnya, fungsi dan tujuan *aces to justice* yang dikembangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), antara lain sebagai berikut.⁴⁰

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar mereka, yaitu sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, khususnya para praktisi muda dengan cara memberikan pelatihan bantuan hukum.
2. Mendorong pihak pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur bantuan hukum kepada masyarakat (UU Bantuan Hukum).
3. Kerja sama lintas institusi antar semua elemen masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam memberi perhatian terhadap bantuan hukum.
4. Mendorong pemerintah daerah menyisihkan sebagian dana APBD-nya untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
5. Mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk memasukkan advokasi dan bantuan hukum ke dalam satuan kurikulum pendidikan hukum dan HAM.

Untuk memaksimalkan fungsi bantuan hukum dan pengacara dalam proses penegakan hukum, serta untuk mencapai tujuan-tujuannya maka karenanya di bentuklah suatu perangkat peraturan atau regulasi, yang mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi (UUD 1945) yang didalamnya memuat 4 prinsip:

1. Indonesia adalah negara hukum.

⁴⁰Ibid, h. 84. Mengutip: Hasil pengamatan dan wawancara tanggal 18 Agustus 2007 dengan Nurkholis Hidayat dan Dimas (pengacara dan fungsionaris LBH Jakarta).

2. Setiap orang berhak memperoleh peradilan yang *fair* dan *impartial* sebagai perwujudan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Keadilan harus dapat diakses semua warga negara (*justice for all people or justice is accesible for all*).
4. Perwujudan dari negara demokratis.⁴¹

Oleh karena itu jika kita memahami secara sederhana dari berbagai pernyataan diatas bahwa tujuan advokasi ialah bagaimana agar dalam hal seorang yang sedang dalam suatu perkara atau kasus memperoleh hak-hak hukum yang sama layaknya individu lainnya sehingga tidak ada ukuran kasta ataupun hal lain yang menjadi tolak ukur dalam menegakkan hukum sehingga tidak terjadinya tebang pilih dalam pemutusan suatu perkara atau kasus, sementara jika di tinjau dari hukum Islam sendiri tujuan advokasi menurut hukum Islam ialah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan tujuan yang paling utama pula ialah menciptakan kemaslahatan dalam aspek kehidupan itu sendiri.

Advokat merupakan profesi yang terhormat karena adanya profesionalisme di dalamnya. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata mencari nafkah, namun di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi⁴². Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, sehingga perlu dijamin dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang demi terselenggaranya penegakan supremasi hukum.⁴³

Orang yang mengetahui tentang seluk beluk hukum diharapkan dapat membantu mereka yang tidak mengerti hukum, karena orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya mereka akan gugup menghadapi hukum, maka seorang pembantu atau wakil sangat bermanfaat.⁴⁴ Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat bukan

⁴¹Ibid, h. 85.

⁴²Edi Gunawan, "Eksistensi dan Peran Advokat dalam Memberi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama", h. 3. Mengutip; Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat* (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2001), h. 27.

⁴³Ibid

⁴⁴Ibid, Mengutip, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 18.

hanyabermanfaat bagi orang yang berperkara saja, tetapi juga memberikan bantuan yang sangat besar bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena mampu memberikan sumbangan pikiran dalam menyelesaikan suatu perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum yang timbul baik dalam lingkungan pengadilan maupun dimasyarakat umum.

Ketika berbicara mengenai tujuan daripada advokasi terlebih dalam Islam maka tak lepas dari pembahasan mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas dalam bantuan hukum dan pengacara. Prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi penegakan hukum dan kewajiban untuk menghormati hak-hak setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum itu merupakan landasan normatif yang memuat prinsip-prinsip dan asas-asas penegakan hukum Islam.

Di antara prinsip-prinsip bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam menurut filsafat hukum Islam, mencakup sebagai berikut⁴⁵:

1. Prinsip keesaan Allah (*at-tauhid*)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki kewajiban tunduk, taat, dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, serta dilarang mempersekutukan Allah dengan lainnya. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Quran:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (النساء: ٣٦)

(٣٦)

Artinya: "Dansembahlah Allah dan janganlah kamumempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya

⁴⁵Op. Cit, Didi Kusnadi, h.66, Mengutip; Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: UNISBA Press, 1996)

yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.” (Q.S. An-Nisa’:36).⁴⁶

2. Prinsip keadilan (*al-‘adalah*)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban menegakkan hukum-hukum Allah dan dilarang menerapkan hukum-hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur’an:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاتَّبِعُوا مَنَظْرَهُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَاوِلُونَ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨ وَأَنبَأَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُوا أَن يَفْتِنُوكَ عَنِ
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ
٤٩ (المائدة: ٤٩-٤٨)

Artinya: “Dan kami telah menurunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah

⁴⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 165-166.

kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.(48)

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”(49). (Q.S. Al-Ma'idah: 48-49).⁴⁷

3. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki hak/kebebasan dalam hal menentukan pilihan hidupnya, tetapi hak dan kebebasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah di gariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur'an:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦ (البقرة: ٢٥٦)

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 256).⁴⁸

⁴⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h.229-230.

⁴⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 82.

4. Prinsip persamaan (*al-musawat*)

Menurut prinsip ini, fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan-Nya menjadi berpasang-pasangan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Kedudukan manusia di mata Allah adalah sama dan yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang bertakwa. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣ (الحجرات: ١٣)

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (Q.S. Al-Hujurat: 13).⁴⁹

5. Prinsip menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran (*amr ma'ruf nahi munkar*)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum-hukum Allah, menyeru pada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur'an:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝ ١٤٤ (ال عمران: ١٤٤)

⁴⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 1130.

Artinya: “Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.” (Q.S. Al-Imran: 114).⁵⁰

6. Prinsip tolong-menolong (*al-ta’awun*)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dilarang tolong-menolong dalam keburukan. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم عَنْ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ [المائدة: ٢]

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah: 2).⁵¹

7. Prinsip hak Allah dan hak manusia (*haq al-Allah wa haq al-’adami*)

Menurut prinsip ini, manusia diberi hak/kebebasan untuk melaksanakan hukum Allah pada batas-batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Allah. ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur’an:

⁵⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 126-127.

⁵¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 211-212.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [البقرة: ١٧٨]

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah: 178).⁵²

8. Prinsip musyawarah untuk mufakat (*al-musyawahah*)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban untuk saling bermusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai urusan. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur’an:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
 بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨ [الشورى: ٣٨]

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syura: 38).⁵³

9. Prinsip toleransi (*at-tasamuh*)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban bersikap toleran dalam menghargai perbedaan keyakinan dan agama

⁵²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 52.

⁵³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 1057-1058.

serta memiliki hak/kebebasan untuk memilihnya berdasarkan keyakinan masing-masing. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur'an:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۲ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
۝ ۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ ۴ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ ۶ [الكافرون: ۱-۶]

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), Wahai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." (Q.S. Al-Kafirun: 1-6).⁵⁴

Selain itu, ada beberapa asas hukum Islam yang erat kaitannya dengan konsep bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam, namun asas-asas inipun dapat dijadikan rujukan sebagai individu atau organisasi yang melakukan advokasi, karena jika dicermati lebih dalam bahwa asas-asas inipun layak untuk dijadikan acuan, antara lain sebagai berikut⁵⁵:

1. Asas kehormatan manusia

Menurut asas ini, manusia memiliki kehormatan yang diberikan Allah dengan hak-hak yang dimilikinya. Salah satunya tercantum dalam Al-Qur'an:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۳۰ [البقرة: ۳۰]

Artinya: "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan

⁵⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 1417.

⁵⁵Didi Kurnadi, Op. Cit, h. 67.

kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 30).⁵⁶

2. Asas penataan hukum

Menurut asas ini, manusia memiliki kewajiban untuk tunduk, taat, dan patuh pada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya tercantum dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ
وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۚ ۲۰ [الأنفال: ۲۰]

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).” (Q.S. Al-Anfal: 20).⁵⁷

3. Asas kekeluargaan dan kemanusiaan

Menurut asas ini, manusia memiliki harkat dan martabat yang sama di sisi Allah serta kemuliaan karena ketakwaannya. Salah satunya tercantum dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ۚ ۱۳
[الحجرات: ۱۳]

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang

⁵⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 10.

⁵⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 355.

paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (Q.S. Al-Hujurat: 13).⁵⁸

4. Asas gotong royong dalam kebaikan

Menurut asas ini, manusia berkewajiban untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan takwa sesuai dengan kemampuannya. Salah satunya tercantum dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبَدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم عَن
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢ [المائدة: ٢]

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Ma'idah: 2).⁵⁹

5. Asas keadilan, kelayakan, dan kebaikan

Menurut asas ini, manusia berkewajiban berlaku adil dan berbuat baik antar sesama manusia serta dilarang untuk saling berselisih. Salah satunya tercantum dalam Al-Qur'an:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾ [النحل: ٩٠]

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

⁵⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 1130.

⁵⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 211-212.

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(Q.S. An-Nahl: 90).⁶⁰

6. Asas menarik manfaat dan menghindari madharat

Menurut asas ini, manusia berkewajiban menjauhi segala perbuatan yang dapat mengakibatkan kemadharatan bagi dirinya. Salah satunya tercantum dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥
[المائدة: ١٠٥]

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Ma'idah :105).⁶¹

7. Asas kebebasan dan kehendak

Menurut asas ini, manusia memiliki hak/kebebasan untuk berbuat, tetapi dibatasi oleh kewajiban untuk tunduk, taat, dan patuh pada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya tercantum dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ٢٤ [الأنفال: ٢٤]

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara

⁶⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 560.

⁶¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 247.

manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (Q.S. Al-Anfal :24).⁶²

8. Asas kesukarelaan

Menurut asas ini, manusia memiliki hak/kebebasan untuk memiliki sesuatu dengan cara suka sama suka (sukarela) dengan tidak melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya salah satunya tercantum dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩
[النساء: ٢٩]

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa' :29).⁶³

Berdasarkan prinsip dan asas-asas itulah, bantuan hukum dan kepengacaraan dalam proses penegakan hukum Islam hendaknya ditujukan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Selain itu, aplikasi prinsip dan asas-asas penegakan hukum baik dipengadilan ataupun diluar pengadilan hendaknya juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang menghendaknya serta tujuan syariat Islam disamping mempertimbangkan aspek-aspek normatif lainnya yang terkait dengan peran dan tugas advokat atau pengacara dalam membantu kliennya. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa “berubahnya suatu fatwa disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya serta merujuk pada tujuan hukum Islam,

⁶²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 356.

⁶³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 163.

yaitu meniadakan kemadharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum”⁶⁴.

Memahami berbagai pemaparan diatas pula jelaslah bahwa tujuan advokasi menurut hukum Islam itu sendiri ialah, menurut konsep Islam manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, seperti hewan/binatang dan tumbuh-tumbuhan. Keistimewaan manusia, karena Allah SWT melengkapinya dengan akal, pikiran, perasaan, dan hati nurani. Instrumen yang dimiliki oleh manusia tersebut, digunakan sebagai sarana untuk dapat mengendalikan hawa nafsunya dalam mengarungi proses kehidupannya.

Instrumen ini juga merupakan alat yang sangat ampuh untuk dijadikan sebagai sarana dalam memutuskan sesuatu. Sebab dalam proses mengarungi kehidupan ini, akal, pikiran, perasaan, dan hati nurani merupakan kunci dalam menangkal perbuatan yang tidak baik, siapa manusia yang tidak mampu menggunakan akal, pikiran, perasaan, dan hati dalam memutuskan sesuatu, maka manusia tersebut akan terbawa dalam kesesatan. Sebab perlu diketahui bahwa, dalam menjalani proses kehidupan ini, opsi yang diberikan oleh Allah SWT, hanya dua, yakni “baik” atau “buruk”, “gagal” atau “berhasil”, “menangis” atau “tertawa”, dan “benar” atau “salah”. Inilah yang harus dipahami oleh penegak hukum (jaksa, polisi, hakim, dan pengacara) dalam menjalankan profesinya.

Bagaimana prilaku manusia yang diinginkan oleh Allah SWT, dapat dilihat dalam Al-Quran Surah At-Tin ayat 4-8 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٤ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ٥

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ
بَعْدُ بَلَدَيْنِ ٧ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ٨ (التين: ٤-٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan

⁶⁴Ibid, h.69, Mengutip: Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, sebagaimana dikutip oleh Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) dan As-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,t.th.).

dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, bagi mereka adalah pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya.”(at-Tin: 4-8⁶⁵

Sesuai dengan firman Allah dalam Surah At-Tin ayat 4 sampai 8 diatas, menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini bahwa⁶⁶:

Berdasarkan firman itu hanya orang-orang yang berbuat baik saja yang akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman hidup dalam bentuk *reward* (pahala) dari Allah SWT. Watak manusia itu kadang berbuat benar dan kadang berbuat salah, hal ini adalah manusiawi. Seperti dinyatakan Rasulullah saw. Bahwa manusia itu tempatnya khilaf dan lupa. Bila manusia berperilaku menyimpang, sesungguhnya hal itu merupakan sesuatu kewajaran, karena perbuatan khilaf dan lupa diluar kontrol dirinya. Itu berarti instrumen yang dianugerahi Allah kepada manusia tidak berfungsi. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah perbuatan khilaf dan salah itu dilakukan secara sengaja dalam keadaan kesadaran penuh untuk berbuat nista bagi orang lain dan dirinya. Itu berarti instrument yang dianugerahi Allah kepada manusia tidak berfungsi.

Pada umumnya penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) adalah manusia biasa, bukan malaikat yang senantiasa berlaku benar sesuai perintah sang Khalik. Begitu juga advokat sebagai manusia biasa, ia bukan setan atau iblis yang selalu berbuat salah dan nista untuk melawan Allah Ta'ala. Oleh karenanya, perbuatan khilaf dan lupa baginya adalah sangat manusiawi juga. Namun demikian, manakala kesalahan dan kekhilafan itu dilakukan secara sengaja dengan penuh kesadaran direncanakan untuk berbuat nista bagi dirinya dan orang lain, maka harus dipertanyakan hati nuraninya.

⁶⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi), (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 1393-1394.

⁶⁶Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Op. Cit, h. 110.

Misalnya untuk memberikan pembelaan ia berlaku tidak jujur dalam memberikan jasa hukum, memanipulasi kebenaran dengan kezaliman, memutarbalikkan fakta menjadi remang-remang, memalsukan bukti-bukti sehingga kabur permasalahannya, mendatangkan saksi palsu untuk meringankan klien yang dibelanya, menyuap hakim dan jaksa agar membebaskan tuntutan hukum, dan sebagainya. Perilaku yang mengindikasikan tidak memihak kepada keadilan dan kebenaran.

Sehubungan dengan hal diatas, timbul pertanyaan bagaimana Islam memandang terhadap perilaku penegak hukum atau pembela hukum? Dalam sejarahnya, pada masa Rasulullah, banyak ulama yang menolak untuk diangkat menjadi penegak hukum (hakim), karena khawatir mereka tidak mampu berlaku adil dalam memberikan putusan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Terjadinya banyak penolakan ini mengakibatkan permasalahan dimasyarakat tidak dapat diselesaikan yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan. Untuk mengantisipasi hal ini Rasulullah mengeluarkan *statetman* bahwa “hakim yang berijtihad membuat putusan salah, baginya mendapat satu pahala”. Dengan demikian, dalam konsep hukum Islam, jelas bahwa Islam memandang wajib itu terhadap penegakan hukumnya, bukan adanya penegak atau lembaga hukumnya. Kewajiban penegakan hukum tersebut dinyatakan Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Maidah (5) ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

٨

(المائدة: ٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁷

Allah juga berfirman dalam ayat yang lain didalam Alquran yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِلِقَٰسِ شُهَدَاءِ ٱللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوَّلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ۱۳۵﴾
(النساء: ۱۳۵)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa’ : 135)⁶⁸

﴿سَمِعُونَ ٱلْكَذِبَ أَكَلُونَ ٱللسُّخْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَٱلْحُكْمُ بَيْنَهُم بِلِقَٰسِ ٱلَّهِ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝ ۴۲﴾
(المائدة: ۴۲)

Artinya: “...Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Q.S. Al-Maidah: 42).⁶⁹

⁶⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 215.

⁶⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 196.

⁶⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h.226.

Bertitik tolak dari penegasan Allah di atas, Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini setidaknya ada empat hal yang mereka ungkapkan untuk diperhatikan para advokat. Pertama, pemberian jasa hukum kepada klien dalam upaya penegakan hukum dasarnya karena Allah semata. Dalam arti tidak selalu berorientasi pada adanya uang artinya tidak melulu yang harus mendapatkan pembelaan itu mereka yang bergelimangan materi atau melihat siapa yang dibelanya. Kedua, jangan memberikan jasa hukum kepada klien atas dasar kebencian terhadap pihak lain, kemudian membuat pembelaan yang membabi buta tidak mengetahui mana fakta yang benar dan salah. Bagaimana kedudukan kliennya dalam hukum semestinya sejak awal pembelaan. Sebaliknya haruslah bersifat objektif terhadap lawan dari klien yang sedang dibelanya. Ketiga, harus menjadi saksi atas segala bukti dan fakta dari masing-masing klien yang dibelanya secara jujur dan benar. Jangan memutarbalikkan fakta yang benar menjadi salah dan sebaliknya. Hadirkan saksi yang sesungguhnya melihat atau setidaknya mengetahui kejadiannya. Jangan memberikan kesaksian palsu dalam bentuk apapun, apalagi menyuap saksi untuk memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Keempat, berlaku adil dalam memberikan putusan jasa hukum kepada klien, supaya pada saat ia dikalahkan harus menerima kealahannya secara lapang dada. Begitupun saat ia menerima kemenangan harus menerima kemenangan itu sebagai pengembalian hak. Agar klien menyadari bahwa sebenarnya dalam proses mencari keadilan adalah bukan soal menang atau kalah, tetapi berkeadilan untuk memberikan hak kepada orang lain.⁷⁰

Hal ini sejalan dengan pengertian syariah yang dipakai dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah merujuk kepada himpunan norma atau petunjuk yang bersumber pada wahyu Illahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Dengan demikian, syariah dalam arti luas meliputi dua aspek agama Islam, yaitu akidah dan amaliah. Aspek amaliah dari syariah sering disebut syariah juga, yaitu syariah dalam arti sempit yang merujuk kepada himpunan norma

⁷⁰Op. cit. Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, h. 168-171.

yang bersumber kepada wahyu Illahi yang mengatur tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya. Dengan demikian, syariah dalam arti sempit merupakan bagian dari syariah dalam arti luas. Syariah dalam arti sempit inilah yang biasanya disebut hukum, yaitu hukum Islam.

Namun, konsep syariah dalam arti sempit ini tidaklah persis sama dengan konsep hukum karena (syariah dalam arti sempit), tidak hanya memuat kaidah hukum yang didukung oleh sanksi yang dapat ditegakkan secara paksa, tetapi meliputi pula baik kaidah keagamaan maupun kaidah kesusilaan dan sosial. Dengan begitu konsepsi hukum dalam perspektif Islam lebih luas dari apa yang biasanya kita kenal sebagai hukum yang dibatasi pada kaidah yang didukung oleh sanksi yang dapat ditegakkan secara paksa oleh kekuasaan yang berwenang.⁷¹

Seiring dengan perkembangannya strategi dan taktik hukum Islam untuk terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan ciri esensialnya sebagai hukum yang berdimensi dan bersumber dari Illahi. Sepanjang sejarahnya, hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku didalam berbagai masyarakat muslim. Walaupun ada pendapat yang meragukan kemampuan hukum Islam untuk menjawab tantangan dan tuntutan perkembangan kontemporer. Memang apabila kita memahami hukum Islam hanya sebagai kumpulan peraturan yang berasal dari *corpus jurisprudence* Islam yang terbentuk secara historis di zaman lampau, kita akan terjebak kepada pandangan yang pesimis dan melihat hukum Islam sebagai peninggalan masa lalu yang telah memosisil. Namun haruslah di ingat bahwa hukum Islam tidak hanya kumpulan peraturan hukum konkret dalam *corpus fiqh*.

Hukum Islam terdiri atas tiga lapisan norma yang meliputi: norma-norma dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*), asas-asas umum (*al-usul al-kuliyah*), peraturan-peraturan konkret (*al-ahkam al-far'iyah*). Peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyah*) sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad sezaman dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum saat itu, dan bila zaman berlalu dan muncul berbagai variabel baru yang tidak ada saat dilakukannya ijtihad terhadap peraturan tersebut maka

⁷¹Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2.

peraturan itu segera kehilangan relevansi. Dalam asas hukum Islam sendiri ditegaskan bahwa tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman. Ada tiga syarat perubahan peraturan hukum, yaitu (1) ada tuntutan untuk melakukan perubahan, (2) peraturan tersebut tidak menyangkut substansi ibadah, dan (3) perubahan baru itu tertampung oleh nilai dan asas syariah lainnya.⁷²

Atas dasar itu haruslah dipahami bahwa hukum Islam tidak hanya kumpulan peraturan konkret dari zaman lampau, melainkan juga harus dilihat sebagai asas-asas umum dan nilai-nilai universal yang dapat direijtihad di dalam berbagai kondisi yang berubah. Di Indonesia hukum Islam merupakan salah satu sumber pengembangan hukum nasional, disamping hukum adat dan hukum barat. Dalam tata hukum Indonesia, hukum Islam memiliki peluang konstitusional yang jelas. Penulis mengutip pendapat Hazairin ahli hukum dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa pasal-pasal UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip, antara lain tidak boleh dibuat peraturan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan negara berkewajiban menjalankan syariat agama-agama, yaitu syariat Islambagi umat Islam, syariat Hindu bagi umat Hindu, dan syariat Nasrani bagi umat Nasrani.⁷³

Berdasar berbagai uraian diatas jelaslah bahwa sejatinya hukum Islam dalam berbagai ketetapanannya secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.⁷⁴

D. Advokasi dalam Perspektif Hukum Islam

Konsepsi pemberian jasa hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi pemberian jasa hukum positif. Sebab dalam

⁷²Ibid, h. 5. Mengutip, Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h. 16.

⁷³Ibid, Mengutip, Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 33-34.

⁷⁴Ibid, h. 6.

hukum Islam, konsep pemberian jasa hukum terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu *Hakam*, *Mufti*, dan *Mushalailah-alailah*. Sementara itu konsep pemberian jasa hukum dalam hukum positif tidak membedakannya ke dalam 3 (tiga) kategori, tetapi yang ada hanya pembagian dari segi pemberian nama semata, misalnya advokat, IPHI, dan sebagainya. Ketiga kategorisasi pemberian jasa bantuan hukum islam tersebut sama halnya seperti advokat, pengacara, arbiter, dan konsultan hukum, atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasihat kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *islah*.⁷⁵ Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

1. Hakam

Secara etimologis, *hakam*⁷⁶ dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Proses penunjukan *hakam* dalam kajian fikih Islam disebut *tahkim*. Dalam pengertian bahasa Arab, *tahkim* berasal dari kata kerja *hakkama-yuhakkimu-tahkiman* ; berarti menjadi penengah bagi suatu sengketa. Sementara itu menurut pengertian terminologis ahli fiqh⁷⁷, *tahkim* diartikan sebagai dua orang atau lebih men-*tahkim*-kan kepada seseorang diantara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara atas sengketa mereka itu.

Senada dengan hal di atas, menurut Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad dalam bukunya *Al-Qadha wa Al-Itsbat fi Al-Fiqh Al-Islami*, *tahkim* didefinisikan sebagai

⁷⁵Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.151.

⁷⁶Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *ADVOKAT dalam PERSPEKTIF ISLAM & HUKUM POSITIF* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h.39. Mengutip; BAMUI, *Arbitrase Muamalat Indonesia*, BAMUI, Jakarta, 1994, h.7.

⁷⁷Teungku Muhammad. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997), h.81.

bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Sementara itu, Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Nizam Al-Qadha fi Asy-Syariat Al-Islamiyat* mengartikan tahkim dengan pengangkatan atau penunjukkan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan sengketa antara mereka.⁷⁸

Erat kaitannya dengan pemberian jasa bantuan hukum yang diberikan oleh hakam diatas, seorang hakam dalam menjalankan tugasnya akan selalu berpedoman pada sumber-sumber hukum yang dijadikan patokannya. Oleh karena itu, sumber hukum yang dijadikan patokan adalah Alquran dan As-Sunnah, maupun Ijma Ulama. Alquran sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia agar apabila terjadi sengketa antara para pihak, apakah dibidang politik, bisnis, maupun keluarga, dapat diselesaikan secara islah. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 35⁷⁹ yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥
(النساء: ٣٥)

Artinya: "Dan jika khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Dan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberikan taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

Selain sumber hukum didapatkan dari sumber pertama (Alquran), sumber hukum juga dapat diperoleh dari As-sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua. Dalam konsepsi

⁷⁸Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Op.cit. h. 40.

⁷⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 165.

hukum Islam, penyelesaian sengketa diantara orang yang berselisih, lebih diutamakan melalui jalur perdamaian. Hal ini sesuai yang di ungkapkan oleh Rasulullah saw. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai bahwa Rasulullah bersabda⁸⁰ :

“Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti diantara mereka keduanya, maka perkataan yang (diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah).”

Begitupun Rasulullah bersabda melalui riwayat Abu Hanifah,⁸¹ bahwa :

“Apabila terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau keduanya membatalkan jual beli.”

Begitu pula melalui riwayat Bukhari dan Muslim, berita dari Abu Hurairah ra., Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ
بْنِ مُنْبِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهْفًا وَجَدَ الرَّجُلَ الَّذِي يَشْتَرِي الْعَقَارَ فَيَعْقَارُ
هِجْرَةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهَا لِي يَشْتَرِي الْعَقَارَ :

خُذْ ذَهَبًا كَمَنْبِيٍّ نَمَا اشْتَرَيْتُمْ كَالْأَرْضِ ضَوْكَمَا بَتَعْمِنُ كَالذَّهَبِ .
وَقَالَ الَّذِي يَلِيهَا لَأَرْضُ : إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ ضَوْ مَا فِيهَا .

⁸⁰Ibid. Mengutip: Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV Diponegoro, Bandung, tt., h. 72.

⁸¹Ibid. Mengutip: M. Thalib, *46 Bimbingan dan Pemasaran Islami*, Gema Risalah Pers, Bandung, 1999, h. 72.

فَتَحَا كَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَا كَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا:
 لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ:
 أَنْكِحُوا الْعُلَمَاءَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَيَّ أَنْفُسَهُمَا مِنْهُوَ تَصَدَّقَا
 82 (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Hammam bin Munabbih dia berkata; ini adalah sesuatu yang pernah diceritakan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu dia menyebutkan beberapa hadits yang di antaranya adalah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Ada seorang laki-laki membeli pekarangan dari seseorang, orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan, ambilah emasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya saja dan tidak membeli emasnya. Jawab orang pemilik tanah, aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat didalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim. Kata orang yang diangkat menjadi tahkim, apakah kamu berdua mempunyai anak. Jawab salah seorang dari kedua yang bersengketa “ya” saya mempunyai seorang anak laki-laki. Dan yang lain menjawab, saya mempunyai seorang anak perempuan. Kata hakim lebih lanjut, kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biayaialah kedua mempelai dengan emas itu, dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin).” (Hadis Riwayat Muslim).

Hadis tersebut diatas ialah menerangkan mengenai contoh daripada pemberian jasa hukum didalam Islam khususnya yaitu mengenai hakam dimana dalam suatu

⁸²Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam bab mendamaikan dua orang yang berselisih, kitab *Shahih Muslim*, Jilid 3, h. 1345.

permasalahan yang dibahas dalam hadis itu mereka yang tak mampu untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi oleh karenanya atas dasar hal tersebut mereka mencari jalan keluar terhadap apa yang sedang mereka permasalahan itu dengan mempercayakannya kepada yang lebih kompeten untuk dapat menyelesaikannya dalam hal ini yang dikenal sebagai hakam yang prosesnya disebut dengan tahkim sehingga memperoleh titik akhir daripada penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

Selain Alquran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak, dalam hukum Islam dikenal pula Ijma' Ulama. Ijma' ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga telah memperkuat tentang adanya lembaga hakam dalam Islam untuk mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah saw, banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama dengan jalan mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus diantara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus. Keberadaan ijma' sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentangnya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Alquran dan As-Sunnah secara rinci.⁸³

2. Mufti

Secara etimologis, *mufti* diartikan sebagai orang yang memberikan fatwa. Fatwa (*legal advice*) ialah jawaban atas sesuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Mufti menurut pengertian terminologis adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.⁸⁴ Oleh karena itu, kelembagaan mufti adalah orang yang memberikan fatwa yang lazim disebut "*ifta*". Dalam perspektif hukum nasional,

⁸³Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Op.cit. h. 42.

⁸⁴Ibid. h.48. Mengutip: T.M. Hasbi As-Shiddieqy, op. cit., h. 86.

mufti sama dengan penasihat hukum atau konsultan hukum.⁸⁵

Pada tataran konsep hukum nasional, keberadaan mufti yang perannya sama dengan konsultan hukum atau penasehat hukum, tugas pokoknya memberikan nasihat hukum kepada orang atau masyarakat yang sangat membutuhkannya. Dengan demikian, mufti memberikan fatwa kepada seseorang terhadap sesuatu hal yang telah terjadi. Yang dimaksud dengan suatu hal, yaitu segala peristiwa hukum kejadian atau perkara yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia. Apakah sesuatu hal itu dibolehkan atau dilarang untuk dilaksanakan? Seorang dapat memberikan fatwa, apakah diminta atau tidak diminta oleh masyarakat, karena berkaitan dengan penerapan hukum-hukum Allah yang belum jelas sumber hukumnya. Putusan seorang mufti disebut “*fatwa*” dan ia hanya berlaku pada seseorang yang meminta fatwa, tetapi tidak mengikat.⁸⁶

3. Mushalih Alaih

Secara etimologis, kata *mushalih* berasal dari akar kata *ash-shulhu-yashilhu-mushalih*. *Ash-Shulhu* artinya memutus pertengkar atau perselisihan. Sementara pengertian terminologisnya adalah suatu jenis aqad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁸⁷ Melakukan aqad (perjanjian) adalah merupakan hak setiap orang dan dibenarkan apabila perjanjian itu dalam hal yang baik. Rasulullah saw. Bersabda melalui hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban, bahwa “perjanjian antara orang-orang muslim boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”. At-Tirmizi menambahkan : “dan (muamalah) orang-orang muslim itu didasarkan syarat-syarat mereka”.

⁸⁵Ibid, h. 48.

⁸⁶Op. cit. Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, h.162.

⁸⁷Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, op. cit., h. 51. Mengutip: Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, PT A Ma’arif, Bandung, 1987, h. 189.

Pada hakikatnya, perjanjian biasanya dilakukan oleh orang atau kelompok orang terhadap suatu masalah yang disepakati. Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak baik disengaja atau tidak merupakan pelanggaran. Akan tetapi, dalam kenyataan tidak semua orang dapat menepati perjanjian; pihak yang satu menepati perjanjian, pihak yang lain melakukan pelanggaran atau wanprestasi atau perlawanan. Dengan demikian, akan timbul perlawanan dari pihak lain sehingga menjadi suatu perselisihan atau persengketaan antara para pihak yang melakukan perjanjian.⁸⁸ Dalam perspektif Islam, subjek atau para pihak yang melakukan perjanjian disebut *mushalih*. Perkara yang menjadi objek perselisihan atau persengketaan disebut *mushalih anhu*. Pihak-pihak yang memberi jasa hukum dalam menyelesaikan permasalahan atau persengketaan disebut *mushalih alaihi'* atau *badalush shulhu*.⁸⁹

Maka jika mencermati dari uraian tersebut diatas bahwa didalam Islampun sudah mengenal mengenai jasa pemberian bantuan hukum atau advokasi yang dalam hal ini dibagi dalam beberapa kategori yaitu untuk hakam sendiri ini ialah lebih kepada wilayah kekuasaan kehakiman dimana ini merupakan keputusan-keputusan yang diambil mengenai suatu kasus yang kemudian akan menimbulkan suatu ketetapan hukum yang akan dijadikan dasar untuk suatu kasus ataupun persoalan yang sama.

Sementara itu mengenai mufti ialah kedudukannya sama dengan advokat atau tim advokasi yang memiliki prioritas tugas untuk memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum dan menemukan suatu cara untuk bagaimana mencari jalan keluar atau memecahkan mengenai suatu persoalan atau kasus untuk diselesaikan namun terdapat sedikit perbedaan bahwa jikalau dalam hukum Islam keputusan daripada mufti ini ialah akan dijadikan sebagai fatwa dalam persoalan yang sedang dipersoalkan ini.

⁸⁸Ibid., h. 52.

⁸⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Ibid, h. 52.

Sedangkan untuk *mushalih* sendiri ialah merupakan suatu pemberian jasa bantuan hukum yang lebih mengarah kepada hal bermuamalah yang dalam hal ini ialah lebih mengurus bagaimana kesepakatan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain mengenai transaksi suatu hal dalam kesepakatannya agar dari salah satu pihak yang sedang dalam menjalin kesepakatan tersebut saling menjaga apa yang sudah disepakati dan tidak melakukan pelanggaran serta untuk tetap menghormati hak-hak satu sama lain agar salah satu dari pihak tersebut tidak ada yang dirugikan.

Jika mencermati dan menggali lebih dalam melalui referensi yang ada maka terdapat pula pemberi jasa bantuan hukum didalam Islam yang disebut dengan *Wakalah*. Dengan mengulas kembali bahwa dalam dunia peradilan terdapat istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut *mahami*. Kata ini merupakan derivasi dari kata *himayah* yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan⁹⁰.

Profesi pengacara sudah dikenal oleh Masyarakat Yunani dan Romawidani diatur oleh negara. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 33-35, juga disebutkan bahwa Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan membelaserta melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap kebenaran di depan pengadilan.

Pada perkembangan selanjutnya, para fuqaha' mengkonsepsikan pembelaan tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif kedalam sistem *wakalah* (perwakilan). Sistem *wakalah* di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja hukum Islam (*fiqh*) dengan ragam mazhab yang ada menetapkan bahwa untuk membentuk *wakalah* harus memenuhi dua hal:

⁹⁰ Asmuni Mth, "Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam", Jurnal Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004, h. 25-26.

pertama, penetapan *wakalah* harus didepan hakim, dan *kedua*, pihak lawan dapat menerima keberadaan wakil tersebut.⁹¹

Adapun pengertian *wakalah* sendiri ialah menurut bahasa, *wakalah* atau *al-wiklah*⁹² memiliki beberapa pengertian antara lain *al-mura'at wa al-hifzu*, dan *al-tafwid al-i'timady* yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang. Para fuqaha' menghendaki *wakalah* dalam pengertian yang kedua, namun dengan beberapa ketentuan sehingga lebih spesifik dari pada pengertian bahasa. Oleh karena itu dalam mendefinisikan *wakalah* mereka mengatakan "Memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan". Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh penulis al-Minhaj salah seorang fuqaha' Syafi'iyah menurutnya "Wakalah yaitu pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia masih hidup".⁹³ Menurut mazhab Hanafi, *wakalah* adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang disebut wakil. Dalam *al-majallah al-'adliyah*⁹⁴ Pasal 1449 disebutkan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan perkara oleh seseorang kepada orang lain yang akan menggantikan kedudukannya.

Para ahli fiqh menyatakan bahwa akad *wakalah* dibolehkan dalam Islam. Dasar hukum kebolehan ini antara lain : surat Al-Kahfi ayat 19 yang menunjukkan kebolehan *wakalah* dalam masalah jual beli.⁹⁵ Sekalipun ayat ini menunjuk pada kaum terdahulu namun tidak terdapat pengingkaran dari syariah sehingga menjadi syariah umat Islam juga. surat An-Nisa' ayat 35 tentang perwakilan dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Walaupun konteks ayat ini tentang sengketa antara suami isteri,

⁹¹Ibid, h. 26, Mengutip: Ibn 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar "ala al-Durri al-Mukhtar*, Beirut, Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1415 H:1994, h.4:250.

⁹²Ibid, h.27, Mengutip: Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhi Lugatan wa istilahan*, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 1408 H:1988, h.387.

⁹³Ibid, Mengutip: Muhammad Mustafa Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa al-Qawa'id al-Milkiyah wa al-'Uqud fih*, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1405 H:1985 M, h.533.

⁹⁴Ibid, Mengutip: Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhi Lugatan wa istilahan*, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 1408 H:1988, h.387.

⁹⁵Ibid, h. 28, Mengutip: lihat Ibn Arabi, *Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1416 H:1996 M, h.III:220.

namun secara esensial menjadi dalil kebolehan *wakalah* secara umum.

Wakalah (perwakilan) termasuk akad yang diperbolehkan untuk kebutuhan manusia didalam urusan muamalah mereka. Para ulama fikih telah sepakat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh seseorang atas dirinya sendiri, maka boleh untuk diwakilkan kepada orang lain. Misalnya seperti jual beli, *ijarah* (sewa menyewa), akad atau klaim yang diperselisihkan, pernikahan, talak dan akad-akad lain yang dapat digantikan. Nabi saw pernah menjadi wakil untuk melangsungkan akad nikah dalam pernikahan sebagian sahabat beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud: Dari Ummu Habibah r.a, bahwa dia termasuk orang yang berhijrah ke wilayah Habasyah (Eithopia), lalu Raja Najasyi menikahkan Ummu Habibah kepada Rasulullah saw, sedangkan Ummu Habibah ada disisi Raja Najasyi. Pihak yang mewakili Rasulullah dalam urusan itu adalah Amr bin Umayyah Adh-Dhamiri r.a. Adapun Raja An-Najasyi adalah orang yang telah memberikan mahar kepada Ummu Habibah dan pernikahan itu disandarkan kepadanya.⁹⁶

Wakalah juga banyak ditemukan dalam praktek faktual Nabi. Menurut beberapa riwayat antara lain juga riwayat Tirmidzi yakni, Abu Rafi' menuturkan bahwa Nabi Saw, menikahi Maimunah saat beliau dalam keadaan halal (tidak sedang dalam ihram), dan berhubungan dengan Maimunah juga dalam keadaan halal. Akulah orang yang menjadi perantara diantara keduanya.⁹⁷

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ حَدَّثَنَا هَارُونُ
الْأَعْوَرُ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ
الْبَارِقِيِّ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا
لَأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَأَشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ

⁹⁶Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terjemahan Ahmad Tirmidzi, et. al. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 456.

⁹⁷Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadits Shahih: Kumpulan Hadits Tentang Wanita*, (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 56.

بِالشَّاةِ وَالذِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ
 مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ
 بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبِحُ الرَّبْحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ
 أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا⁹⁸ (الترمذي: ١٢٥٨)

Artinya: "Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Habban menceritakan kepada kami, Harun Al A'war Al Muqrf menceritakan kepada kami. dari Zubair bin Khirrit, dari Abu Labid dari Urwah Al Bariqi. ia berkata, "Rasulullah SAW pernah memberikan uang satu dinar kepadaku untuk membeli seekor kambing, tetapi aku membeli dua ekor kambing dengan uang tersebut. Lalu salah satu kambing itu kujual dengan harga satu dinar dan satu ekor lagi kubawa kepada Rasulullah SAW. Di hadapan beliau, kuceritakan apa yang telah kulakukan, maka beliau bersabda, 'Semoga Allah memberkatimu pada transaksimu.'" Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian ia pergi ke pasar kota Kufah, maka ia mendapatkan laba yang sangat besar dan menjadi salah satu orang terkaya di kota Kufah. Shahih. (HR.Tirmidzi, No.Hadis 1258).

Menurut para ulama, *wakalah* juga dibolehkan berdasarkan *ijma'*.⁹⁹ Sebagian di antara mereka bahkan cenderung mensunnahkan *wakalah* melihat aspek tolong menolong yang dominan di dalamnya seperti disebut dalam Q.S al-Maidah ayat 2 "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan (*takwa*), dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan (*permusuhan*). *Wakalah* juga telah dikenal semenjak jaman jahiliyah dan Islam.

Dalam catatan sejarah bahwa Abdurrahman bin Auf mewakilkan kepada Umayyah bin Khalaf untuk menjaga keluarganya di Makkah, demikian juga sebaliknya, Umayyah bin

⁹⁸Dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam bab jual beli, kitab *jami' iushahih huwa Sunan At-Tirmidzi*, jilid 3, h. 559.

⁹⁹Asmuni Mth, Op.cit. h. 29. Mengutip: Qahtahan Abdurrahman al-Duri, *Safwatu al-Ahkan min Niaili al-Authar wa Subulussalam* Amman: Dar al-Furqan, Cet. I, 1419 H:1999 M, h. 188-190.

Khalaf mewakilkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk menjagakeluarganya di Madinah, sementara keduanya berlainan agama.¹⁰⁰Nabi Yusuf pun pernah meminta saudara-saudaranya untuk membawa baju beliaukemudian mengusapnya pada wajah ayahandanya. Dalil-dalil tersebut menempatkan *wakalah* sebagai aktifitas yang legal karena maslahat yang melekat di dalamnya. Status hukum *wakalah* bersifat dinamis dan kondisional. *Wakalah* menjadi sunnah, jika untuk membantu hal yang sunnah. Sebaliknya *wakalah* menjadi makruh, jika untuk membantu hal yang makruh. *Wakalah* pun juga akan menjadi haram, jika untuk membantuhal yang haram. Seperti juga halnya akan menjadi wajib, jika untuk membantuhal yang wajib.¹⁰¹

¹⁰⁰Ibid, Mengutip: Farid Abdul Aziz al-Jundi (*Jama'a wa tasnif*), *Jami al-ahkam al-fiqhiah li al-imam al-Qurthubi min tafshiri*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, Cet. I, 1414 H: 1994M, h. 92.

¹⁰¹Ibid

BAB III

ADVOKASI NON PENAL BERBASIS SYARIAH DALAM KASUS DI LUAR HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF

A. Substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Untuk usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat dijalur profesi diluar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan padasaat sekarang ini semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya dibidang ekonomi dan

perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Pada Undang-Undang tentang Advokat ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang meliputi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan pengembangan bagi organisasi advokat yang kuat dimasa mendatang. Disamping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.¹⁰²

Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh undang-undang. Itu berarti bahwa Advokat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ditegaskan bahwa, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Jasa hukum yang dimaksud adalah adalah jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan klien.¹⁰³

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam substansinya menyatakan bahwa. Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) Kepentingan-kepentingan keadilan dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Meskipun

¹⁰²Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Bab I Ketentuan Umum bagian Penjelasan.

¹⁰³Mumuh M Rozi, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat". Jurnal Mimbar Justitia, Vol. VII No. 01 (Edisi Januari-Juni 2015), h. 628.

Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi warga negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.¹⁰⁴

Mengulas lebih jauh tentang substansi ini dapat dikatakan bahwa Profesi hukum dalam pilar penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satu dari aparat tersebut ialah advokat, ataupun penasihat hukum yang akrab disapa dengan pengacara. Di dalam bahasa hukum nya adalah Advokat. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Undang-Undang Advokat tersebut telah melabelkan Advokat sebagai penegak hukum, dalam hal ini hakekat penegakan hukum tentu saja tidak dapat diparsialkan dalam kinerja Advokat dalam menjalankan tugas mulianya. Artinya bahwa di dalam kedudukan sebagai penegak hukum,

¹⁰⁴Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bab I Ketentuan Umum bagian Penjelasan.

secara normatif Advokat dituntut tidak hanya membela kepentingan hukum kliennya, tetapi adalah dalam rangka *law enforcement*. Penegakan hukum dalam lajur hukum yang diatur oleh norma. Benar-benar menegakan keadilan dan kebenaran sebagai amanat dari keberadaan hukum.

Pada tataran kinerja, peran strategis Advokat berbeda dengan institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Kepolisian dan Kejaksaan adalah institusi yang mewakili pemerintah, Kehakiman mewakili negara, sedangkan Advokat mewakili kepentingan masyarakat. Dengan peran yang demikian Advokat menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan negara pada satu sisi dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya pada sisi lain.¹⁰⁵

Pada dasarnya Advokat merupakan profesi bebas, artinya tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan atau pendampingan terhadap kliennya. Advokat mempunyai kewenangan atas dasar limpahan yang disampaikan UU Advokat, tentang bagaimana harus berkinerja. Intinya bahwa Advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum (perdata atau pidana) atau diwilayah praktek lembaga peradilan manapun. Demikian pula, Advokat dapat mewakili kepentingan kliennya dalam setiap kepentingan hukum dan melakukan perbuatan hukum sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum.¹⁰⁶

Pada tataran empiris, persepsi masyarakat terhadap tugas Advokat hingga sekarang ini masih banyak yang salah paham atau mempersepsikan secara tidak tepat. Banyak yang menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara dipengadilan dalam perkara perdata, pidana dan Tata Usaha Negara, di depan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang diistilahkan dengan profesi yang bersifat litigasi. Sesungguhnya pekerjaan Advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain diluar pengadilan bersifat non litigasi. Meliputi hal membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan klien nya

¹⁰⁵Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat (Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien)*, ed. Samsul Wahidin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 27-28.

¹⁰⁶Ibid, h. 29

serta advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah dibidang hukum.

Tugas Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat ini memang tidak terperinci secara jelas dalam uraian tugas sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Advokat semata. Hal demikian disebabkan bahwa advokat bukan pejabat negara yang mempunyai beban dan tanggung jawab sebagai pelaksana hukum. Advokat adalah merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya.¹⁰⁷

Lebih lanjut memahami substansi undang-undang mengenai advokat dan bantuan hukum ini maka advokasi syariah juga termasuk kedalam kategori yang diterangkan dalam undang-undang ini maka advokasi syariah yang merupakan kategori advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) mewajibkan dalam hal pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosiologi ekonomi kaya ataupun miskin, gender dan ideolog.¹⁰⁸ Inilah yang dapat dikatakan sebagai profesional yang memiliki tanggung jawab dalam etika profesi hukum nya yang berlandaskan moralitas terhadap persamaan hak sebagai manusia. Yang dalam hal ini substansi daripada dasar hukum ini menjamin kemandirian dalam kebebasan dan tanggung jawab advokat dalam menangani suatu permasalahan.

Kebebasan dan tanggung jawab saling berkaitan sangat erat karena dalam pengertian kebebasan dan sudah termuat pengertian tanggung jawab, dan begitu pula sebaliknya. Tak mungkin ada kebebasan tanpa tanggung jawab, dan tanggung jawab tanpa kebebasan. Kebebasan mengandaikan kewajiban untuk bertanggung jawab dan tanggung jawab mengandaikan adanya kebebasan. Sehingga semakin manusia menjadi bebas, ia semakin bersedia untuk bertanggung jawab. Ia menyadari bahwa

¹⁰⁷Ibid, h. 34.

¹⁰⁸Muslim Zainuddin, "Peluang dan Tantangan Sarjana Syariah dalam Menggeluti Profesi Advokat Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003: Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar". Jurnal ar-raniry, Petita, Vol. 1 No. 1 (April 2016), h. 123. Mengutip: Ismantoro, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h.44.

hanya dirinya yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Berkat kemampuan akal budinya ia dapat memilih ini atau itu karena ia mengerti pilihan tersebut dan karena ia bebas untuk memilihnya. Hanya karena ia memiliki kebebasan, ia dibebani kewajiban moral untuk bertanggung jawab.¹⁰⁹

Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*). Dengan demikian, pada dasarnya para Advokat itu juga melaksanakan fungsi perlindungan negara terhadap rakyat, bentuk konkretnya adalah pada kewajiban para Advokat untuk memberikan akses pada keadilan sesuai kewenangannya, bagi semua orang tanpa kecuali. Akses dalam arti mempermudah, membantu menyelesaikan dan melakukan berbagai upaya yang secara sosial sifatnya adalah menguntungkan bagi kilennya.

Berdasarkan analisis sosial di atas, dapat dinyatakan bahwa sebenarnya betapa pentingnya kedudukan profesi Advokat dalam penegakan hukum. Untuk menunjang hal tersebut agar dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik demi tegaknya hukum dan keadilan, maka setiap Advokat tentu harus memahami hakekat keberadaannya, tugas dan peran yang harus dijalankan, syarat-syarat yang harus penuhi serta ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Termasuk bagaimana pemahaman terhadap pola interaksi yang dijadikan sebagai dasar kinerjanya ketika berinteraksi dengan klien.

Sebagaimana disampaikan, bahwa secara normatif Advokat berkinerja atas dasar Undang-Undang. Untuk aspek moralitas, Advokat berpegang kepada landasan etis berupa etika profesi yang harus dijadikan pegangan. Tidak saja dalam menghadapi permasalahan hukum, tetapi juga ketika berinteraksi dengan klien dalam menjalankan profesinya memberikan layanan hukum. Etika profesi harus dijadikan sebagai landasan kinerjanya bersama dengan hukum yang melegitimasi apa yang dilakukan dalam bentuk konkret.¹¹⁰

¹⁰⁹E.Y. Kanter, "*Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*" (Jakarta: Storia Grafika, 2001), h. 16.

¹¹⁰Op. cit. Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat (Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien)*, h. 47-49.

B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam hubungannya dengan advokasi non penal berbasis syariah dalam kasus diluar hukum Islam

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) salah satu diantaranya ialah seperti¹¹¹ Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat *supreme* atau ‘yang paling tinggi diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya’. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah ‘supremasi hukum’ dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya
- b. Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara negara pada semua tingkatan dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya, kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan negara bukan karena niat atau

¹¹¹Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2004), h. 128.

kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali, serta

- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya , sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia¹¹².

Kemudian jika berbicara mengenai suatu bantuan hukum atau advokasi yaitu dalam hal ini seorang yang memberikan jasa bantuan hukum tersebut atau yang biasa kita kenal dengan sebutan advokat mereka tak terlepas daripada sumpah profesinya dan jika kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam hubungannya dengan advokasi non penal berbasis syariah yang menangani kasus diluar hukum Islam maka jawaban daripada persoalan tersebut dapat kita lihat dari apa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam Pasal 4 Ayat (2) dalam sumpah profesinya di alenia terakhir menyatakan : “Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum didalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat”.¹¹³

Beranjak dari ketentuan pasal tersebut diatas terlihat perwujudan pernyataan sikap moral yang harus ditampilkan oleh seseorang yang akan diangkat menjalankan profesi sebagai advokat. Mengapa setiap menerima jabatan atau profesi harus bersumpah atau berjanji, hal ini disebabkan janji atau sumpah itu merupakan ikrar untuk mendekatkan diri pada yang menciptakan manusia. Sumpah dan janji merupakan pernyataan sikap dengan penyaksian bahwa seorang akan berlaku sungguh-sungguh dalam mengemban tugas mulia tersebut. Sumpah dan janji merupakan pertanggungjawaban di kemudian hari (akhirat).¹¹⁴

Artinya bahwa tim advokasi atau seorang yang memberikan pembelaan hukum kepada kliennya bebas untuk menentukan perkara atau kasus mana yang ingin ditangani nya

¹¹²Ibid, h. 129-130.

¹¹³Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 ayat (2).

¹¹⁴Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.62.

lantaran berdasar dari sumpah profesi tersebut diatas bahwa jelas advokasi yang berbasis apapun dapat menangani kasus ataupun perkara apa saja jika seorang pembela atau advokat tersebut menyadari bahwa suatu yang ditanganinya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab profesinya sebagai yang memberikan pembelaan hukum atau advokasi.

Pada pasal Undang-Undang tentang Advokat ini dinyatakan bahwa “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.¹¹⁵ Pasal ini menyatakan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Maksudnya bahwa ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya diluar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat¹¹⁶

Kemudian dalam pasal lain Undang-Undang mengenai advokat dinyatakan pula, pada Pasal 18 Ayat (1) yaitu : “Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.”¹¹⁷ Berdasarkan penjelasan dari dasar hukum ini maka dapat dikatakan bahwa seorang advokat atau tim advokasi yang memberikan suatu jasa bantuan hukum atau menangani kasus mereka terikat akan suatu aturan untuk tidak boleh membedakan diantara kliennya bahkan sekalipun itu perbedaan agama seorang advokat dilarang untuk memberikan perlakuan yang berbeda, hal ini bermakna bahwa organisasi advokat dan tim advokasi yang berbasis apapun baik itu berbasis advokasi umum atau advokasi syariah mereka tak layak untuk memberikan perlakuan yang berbeda dalam menangani berbagai kasus, karena jika kita lihat

¹¹⁵Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 15.

¹¹⁶*Ibid, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.66.

¹¹⁷Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 18 ayat (1).

dalam hal ini yang dikedepankan adalah bagaimana tanggung jawab profesi mereka sebagai pemberi jasa bantuan hukum demi terwujudnya suatu keadilan bagi setiap orang yang terbelit dalam suatu masalah hukum sehingga hak-hak hukum mereka sebagai manusia yang mendapat perlindungan hukum itu dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jika dikaitkan dengan advokasi non penal berbasis syariah dalam menangani kasus diluar hukum Islam ialah dalam Undang-Undang ini secara tidak langsung memberikan amanat berkenaan dengan persoalan tersebut, dalam beberapa pasal yang memuat didalamnya yaitu:

Pada Pasal 2 menyatakan bahwa, Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Keadilan
- b. Persamaan kedudukan didalam hukum
- c. Keterbukaan
- d. Efisiensi
- e. Efektivitas dan
- f. Akuntabilitas

Mengenai hal ini dari berbagai asas yang disebutkan dalam pasal diatas yaitu akan diuraikan satu persatu penjelasannya mengenai yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Kemudian yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan didalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.¹¹⁸

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa, Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan¹¹⁹

Selanjutnya mengenai ruang lingkup dalam bantuan hukum ini yaitu yang tertuang dalam pasal 4 mengatakan: 1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum; 2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi; 3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.¹²⁰

Pada penyelenggaraannya bantuan hukum adalah diselenggarakan untuk membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1): Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.¹²¹ Berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa tim advokasi atau seorang kuasa hukum memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu kasus atau persoalan yang sedang dihadapi oleh klien nya yang dalam hal ini menjadi

¹¹⁸Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 2 beserta penjelasannya.

¹¹⁹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 3.

¹²⁰Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 4.

¹²¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 6 ayat (1).

hak dan kewajiban penerima bantuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 bagian (a) dikatakan : Penerima Bantuan hukum berhak ; mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.¹²²

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa sebenarnya advokasi itu sendiri adalah suatu pembelaan ataupun penyelesaian kasus atau dalam artian lain pemberian jasa bantuan hukum dan yang dikedepankan ialah bagaimana seorang yang sedang terbelit permasalahan tersebut untuk tetap mendapatkan hak-hak hukum nya sebagai seorang insan hal ini sejalan dengan hukum Islam yang memiliki seperangkat ajaran universal yang mengatur hubungan kemanusiaan baik untuk kalangan sesama umat Islam maupun antar umat Islam dengan kelompok-kelompok agama dan negara-negara lain. Nilai-nilai Islam mampu menjawab berbagai persoalan kemanusiaan terutama yang menyangkut hubungan antar umat beragama, antar bangsa, dan antar peradaban. Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam) Islam mendukung setiap upaya yang ditujukan untuk menjaga harkat dan martabat manusia, baik secara perseorangan, kelompok maupun totalitas.¹²³ Dalam hal penyelesaian suatu permasalahan atau kasus ajaran Islam juga lebih menitikberatkan kepada jalan perdamaian dan menjunjung tinggi keadilan diantara kedua pihak yang dalam perselisihan, hal ini sejalan dengan firman Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an :

¹²²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 12 bagian (a).

¹²³Candra Perbawati , "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al 'Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), h. 843 (on-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/216/364> (27 November 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
خَيْرًا ۝ ٣٥ (النساء: ٣٥)

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menegenal.” (Q.S. An-Nisa’ : 35)¹²⁴

Ayat ini mengatur bagaimana jika terjadi persengketaan antara suami-istri. Menurut pendapat para ahli fiqh jika terjadi persengketaan antara suami dan istri, maka hendaklah Penguasa setempat menyerahkan persoalannya kepada seorang yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelidiki perkaranya dan mencegah yang salah dan zalim di antara keduanya agar tidak meneruskan kesalahan dan kezalimannya itu. Tetapi jika persengketaan itu sudah berkepanjangan dan sudah menjadi makin gawat, maka hendaklah perkaranya diserahkan kepada suatu team juri yang terdiri dari seorang kepercayaan pihak suami dan seorang kepercayaan pihak istri. Team juri atau pendamai ini mempelajari persoalan sengketa secara seksama dan memutuskan apa yang menjadi kebaikan bagi kedua belah pihak, berdamai dan berkumpul kembali atau berpisah dan bercerai.¹²⁵

Berdasarkan persepsi dan uraian diatas maka secara tak langsung Islam mengajarkan bagaimana seharusnya seorang yang memberikan suatu jasa bantuan hukum, juga meski tak eksplisit menyebutkan kata profesi hukum itu sendiri yaitu advokat namun sudah mengisyaratkan kita dengan contoh dari satu peristiwa tersebut diatas, dimana yang pada akhirnya nilai yang menjadi acuan terhadap penyelesaian permasalahan yang sedang dua orang perselisihkan adalah nilai perdamaian dan keadilan.

¹²⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 165.

¹²⁵Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terjemahan Salim Bahreisy, Said Bahreisy (Surabaya :PT Bina Ilmu, 2005), h. 399.

C. Advokasi non penal berbasis syari'ah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pada penegakan hukum profesionalisme dan hormat kepada etika profesi selalu menjadi landasan terwujudnya penegakan hukum yang baik dan benar. Hanya pelaku-pelakunya yang memungkinkan terwujudnya penegakan hukum tersebut. Salah satu dari pelaku dalam penegakan hukum tersebut ialah tim advokasi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Advokat. Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum, mempunyai peran yang penting.¹²⁶ Profesi advokat adalah profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang memerlukan pengetahuan hukum yang dalam dan keterampilan hukum, tetapi juga selalu melakukan kegiatannya berpedomankan pada Etika Profesi organisasi Advokat tersebut. Dengan demikian adalah tercela apabila terdapat seorang advokat yang menjalankan profesinya tanpa melandaskan prilakunya, tanpa melandaskan etika profesi. Etika profesi selalu mendasarkan dirinya pada kode etik profesi. Sedangkan kode etik profesi dilahirkan oleh organisasi profesi.

Pengertian profesional dapat dikatakan sebagai pengembangan profesi adalah orang yang memiliki keahlian hukum, sehingga secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan jasa yang berkeahlian ilmiah itu. Karena jati diri profesi berakar dalam masyarakat, maka profesional tidaklah semata-mata berpijak pada pengertian profesi sebagai penguasaan komersial terhadap ilmu, maka pengembangan profesi dalam melakukan peranannya haruslah diperankan berlandaskan pada kesadaran hati nurani masyarakatnya. Profesi disebut juga “jabatan bebas”, oleh karenanya setiap hubungan antara pengembangan profesi seharusnya juga merupakan suatu hubungan antar personel yang otentik.

Sebagai seorang pribadi (*persona*), maka tiap-tiap orang dilengkapi dengan akal budi dan kemauan yang bebas,

¹²⁶Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI (*Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH., LL.M*), ed. Hendramin Djarab, Rudi M. Rizki, Lili Irahali (Bandung: Penerbit Angkasa, 1998), h. 531-532.

berkemampuan untuk memilih itu atau ini. Sebagai konsekuensi dari hakikat kebebasannya, ia juga mempunyai tanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya, misalnya untuk mencari dan menegakan kebenaran. Maka dari itu setelah kebenaran diketahui, ia mempunyai *commitment* juga untuk menyesuaikan tingkah lakunya terhadap kebenaran itu. Etika profesi berubah, barulah menjadi etika profesi apabila dilandaskan pada kebenaran yang sejati, dan bukan pada makna profesionalisme yang semata-mata bernilai tukar yang diperjual belikan seperti dalam pasar, karena apabila demikian maka etika profesi yang dihadapkannya hanyalah etika pasaran.

Berdasarkan pokok pikiran ini, maka muncul berbagai hal yang patut diberikan perhatian: Yang pertama; tentang tanggung jawab profesional apabila dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya haruslah dipertanggungjawabkan setidaknya-tidaknya terdapat empat macam tanggung jawab profesional : *Personal Responsibility*, *fiduciary responsibility*, *professional accountability*, *civic duty*. Keempat tanggung jawab ini sudah sejak lama dikenal dalam profesi Dokter/Perawat, barangkali juga berlaku pada profesi Advokat.

Personal Responsibility (tanggung jawab) yang timbul karena adanya kemauan yang bebas untuk memilih benar salahnya tindakan yang dilakukan, *Fiduciary Responsibility*, timbul karena seseorang mempercayakan dirinya untuk diurus oleh profesional. *Professional Accountability*, timbul sebagai kepatuhan pada organisasi dan ketentuan organisasi profesional atau pada badan-badan resmi yang erat hubungannya dengan ruang lingkup pekerjaan/profesi. *Civic Duty*, merupakan tanggung jawab lebih luas yang merupakan fungsi kemasyarakatan profesional, misalnya bagi tujuan yang telah dirumuskan oleh Negara dan profesional terikat pada standar kerja yang telah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan keempat tanggung jawab ini, maka hubungan profesional dan klien haruslah diwujudkan berlandaskan prinsip dasar adanya respek terhadap manusia, martabatnya jujur dan adil (*Fairness*).¹²⁷

Menyimak pernyataan tersebut diatas artinya dalam etika profesi khususnya advokat yang memiliki fungsi sebagai penegak

¹²⁷Ibid, h. 533-535

hukum yang memberikan pembelaan ataupun jasa bantuan hukum yang menjadi tolak ukurnya ialah bagaimana tanggung jawabnya dalam menjalankan profesinya serta didalam profesinya itu sendiri yang sangat dijunjung tinggi adalah mengenai keadilan dalam hal perselisihan klien yang sedang ditangani nya tersebut. Lantas mengenai advokasi non penal berbasis syari'ah ini bagaimanakah menurut dasar hukum yang ada seperti dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Untuk hal ini penulis mencoba untuk menguraikan secara singkat mengenai hal ini. Jika mengacu pada Undang-Undang tentang Advokat ini disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”. Berdasarkan penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Memaknai pasal tersebut bahwasanya advokasi non penal berbasis syariah itu sendiri merupakan bagian daripada apa yang dimuat dalam undang-undang ini dengan mengambil makna dari pernyataan pasal di atas bagian pernyataan “Pendidikan Tinggi Hukum” yang didalamnya termasuk salah satunya ialah fakultas syari'ah. Hal ini bermakna bahwa advokasi yang berbasis syariah juga dapat menyelesaikan kasus baik melalui jalur pengadilan ataupun diluar jalur pengadilan.

Hal ini pun senada dengan sumpah profesi advokat yang tertuang dalam undang-undang advokat sendiri, Pasal 4 ayat (1) dan (2) dikatakan : 1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya. 2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut. Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- a. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

- b. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- c. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- d. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi didalam atau diluar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- e. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- f. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum didalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai Advokat.

Artinya advokasi yang berbasis syari'ah pun termasuk ke dalam kategori yang melakukan sumpah profesi ini sehingga dalam berpraktik di kehidupan sehari-haripun advokasi berbasis syari'ah ini harus memberikan pelayanan terbaiknya kepada klien meskipun advokasi tersebut berbasis syari'ah dan kasus yang ditanganinya adalah kasus diluar hukum Islam namun jika bersandar pada pengertian sumpah profesi yang tertuang dalam pasal 4 ayat (2) bagian akhir dari sumpah profesi "Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum didalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai Advokat." Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa seorang advokat yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi tidak dapat menolak perkara ataupun kasus apapun yang akan ditangani karena secara mendasar hal ini dikatakan sebagai kesadaran tanggung jawab terhadap profesi yang sedang diembannya.

Hal inipun sejalan dengan pasal lain yang dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Advokat ini yaitu dalam pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa : "Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien

berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.” Pasal ini berkaitan dengan kode etik advokat mengenai kepribadian advokat sebagai pemberi nasihat dan bantuan hukum dikatakan bahwa Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. Jelaslah dalam hal ini memiliki makna yaitu advokasi berbasis syari’ah memiliki kewajiban dalam menjalankan profesinya sebagaimana aturan yang tertera dalam aturan ini yakni untuk tetap memberikan pelayanan jasa hukum kepada klien dengan tidak membedakan dalam hal tersebut diatas.

Sehubungan dengan advokasi non penal berbasis syari’ah maka tidak lepas dari pembicaraan mengenai organisasi Advokat yang ada, di Indonesia saat ini, telah berkembang sejumlah lembaga atau organisasi pengacara, yang tertua adalah IKADIN, kemudian muncul belakangan, misalnya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Untuk menyatukan banyaknya organisasi pengacara diatas, perlu dibentuk satu wadah yang betul-betul kehadirannya dapat diterima oleh semua kalangan, terutama di organisasi pengacara tersebut. Oleh karena itu, kehadiran UU Nomor 18 Tahun 2003 ini benar-benar menjadi wadah pemersatu pengacara di Indonesia. Dalam Undang-Undang tentang Advokat ini pasal yang paling berkaitan adalah Pasal 28 dinyatakan bahwa:

Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pimpinan organisasi

advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Berangkat dari keinginan para advokat dalam membenahi dirinya dengan menyepakati satu wadah bersama, maka yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut manajemen organisasi. Menyikapi keinginan pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai menyatunya advokat dalam satu wadah tunggal, maka sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini, organisasi advokat yang terdiri atas beberapa organisasi advokat sepakat untuk membentuk sebuah komite yang akan bertugas untuk membentuk kode etik advokat Indonesia.¹²⁸

Berdasarkan ketentuan undang-undang diatas memberikan pengertian sejatinya advokasi yang berbasis syariah memiliki peran sama halnya dengan advokasi pada umumnya yaitu dimana setiap advokat yang berbasis apapun mereka memiliki keterikatan dalam suatu hukum atau aturan yang menempatkan mereka dalam satu wadah, sehingga meskipun mereka dalam organisasi tersebut berbeda mengenai basisnya tetapi mereka tetap harus saling menghormati antar teman sejawat serta sadar akan tanggung jawab profesi mereka sebagai pemberi jasa bantuan hukum dan mereka tetap berada dalam suatu profesi yang memiliki fungsi advokasi yang memiliki tugas untuk memberikan pemahaman hukum serta mengarahkan antar orang yang dalam perselisihan untuk menyadari hak-hak hukum dari masing-masing sebagai seorang manusia sehingga tidak melanggar hak satu sama lain yang harus didapatkan. Sehingga akan terwujudlah suatu sistem keadilan yang terbaik dengan mengacu kepada kesamaan setiap orang dalam hukum (*equality before the law*).

Kemudian dalam hal ini juga bagaimanakah sebenarnya advokasi non penal berbasis syariah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Untuk itu penulis akan mencoba meguraikan beberapa pasal yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dikaji ini, mengenai penyelenggaraan bantuan hukum hal ini tertuang dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 3 ini dinyatakan bahwa :

¹²⁸Supriadi, Op, Cit. h. 85.

Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan mengenai bantuan hukum ialah menitikberatkan agar si penerima bantuan hukum mendapatkan akses keadilan serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan tidak membedakan status sosial dengan tujuan agar penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata, serta dapat mengefektifkan dan mengefisienkan dalam proses penyelesaian suatu permasalahan yang hal ini dapat di pertanggungjawabkan. Kemudian mengenai apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam bantuan hukum ini ditegaskan dalam Pasal 4 yaitu :

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Berdasarkan pasal diatas maka memberikan penjelasan kepada kita bahwa bantuan hukum ini menangani kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang, dimana masalah hukum tersebut meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi dalam hal menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Artinya dalam hal ini advokasi non penal yang berbasis syariah pun memiliki kewajiban yang sama dengan mengacu pada ruang lingkup aturan yang dimuat dalam pasal ini.

Hal ini pun senada dengan Pasal lain yang termuat dalam UU Bantuan Hukum ini yaitu dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai pemberi bantuan hukum. Dalam Pasal 8 dikatakan:

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan, memiliki program Bantuan Hukum. Kemudian dalam Pasal 9 ditegaskan dalam huruf a, b, dan c yaitu, Penerima Bantuan Hukum berhak : a). Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. b). Melakukan pelayanan Bantuan Hukum. c). Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Berdasarkan pernyataan terhadap Pasal diatas secara tidak langsung disebutkan bahwa advokasi non penal yang berbasis syariah termasuk dalam kategori yang termuat dalam undang-undang ini dengan syarat-syarat yang tersebut didalamnya. Juga mengacu yang disebutkan dalam Pasal 9 yang direkrut dalam undang-undang ini salah satunya ialah “mahasiswa fakultas hukum” yang dimaksud dalam penjelasan ini ialah termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian. Artinya dengan ketentuan yang disebut dalam pasal ini mereka yang berbasis syariah pun memiliki kedudukan yang sama dalam hal pemberi bantuan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program : investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar hukum Islam dalam hukum positif

Berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh berkaitan dengan penelitian ini dapat dikatakan. Advokat yang merupakan suatu profesi dan pilar penegakan hukum didalam hal ini mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam proses penegakan hukum itu sendiri, terutama bagi mereka yang amat membutuhkan jasa advokat maka mereka akan mempercayakan suatu permasalahan atau kasus yang sedang mereka hadapi untuk dapat diselesaikan oleh kuasa hukum yang biasa kita kenal dengan sebutan advokat. Maka disinilah sesungguhnya letak peran advokat sebagai yang bergerak dan menjalankan mengenai bidang advokasi sangat dibutuhkan.

Advokat sendiri merupakan suatu profesi yang bebas, mandiri, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, yakni sebagai salah satu dari *law enforcement* atau penegak hukum diantara penegak hukum lainnya, maka dalam hal ini advokat haruslah mengedepankan dalam melakukan suatu pemberian jasa bantuan dalam bidang hukum yakni, mengedepankan sikap untuk menciptakan keadilan dan kebenaran yang mana hal ini dapat dikatakan sebagai cita-cita daripada penegakan dan dasar hukum itu sendiri. Terlebih dalam hal ini mengenai advokat atau advokasi sendiri sudah mempunyai regulasi tersendiri yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-undang ini pula disebutkan bahwa advokat sebagai profesi yang bebas mandiri dan bertanggung jawab bebas menjalankan tugasnya.

Mencermati pada pembahasan sebelumnya pula bahwa advokat dalam tataran kinerjanya, peran mereka berbeda dengan para penegak hukum lainnya, dimana jika penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian yang mewakili pemerintah serta kehakiman yang mewakili negara, sedangkan advokat ialah mewakili kepentingan masyarakat maka dapat dikatakan bahwa advokat itu menjaga keseimbangan antara

pemerintah dan negara disatu sisi serta pada sisi lainnya masyarakat yang diwakilinya.

Lebih lanjut lagi mengenai peran advokat sendiri maka dengan sumber hukum yang diperoleh dari pada undang-undang advokat sendiri bahwa advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya, dalam artian kebebasan yang dimaksud bahwa advokat dalam menjalankan tugasnya tidaklah terikat hanya untuk menangani suatu permasalahan hanya dalam satu bidang hukum saja seperti hanya pidana saja atau perdata saja tetapi advokat memiliki kewenangan dalam menangani berbagai kasus didalam bidang hukum apapun sepanjang ketika melakukan tugasnya dalam melakukan pendampingan dan mewakili serta menyelesaikan suatu permasalahan kepada kliennya hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Jika melihat dari pernyataan di atas artinya bahwa tim advokasi sebagai pemberi jasa bantuan hukum sesuai dengan yang di amanatkan oleh regulasi yang ada mereka dapat memberikan jasanya dengan tetap memperhatikan daripada dasar dan tanggung jawab nya sebagai salah satu penegak hukum yaitu untuk menciptakan dan mengedepankan kebenaran dan keadilan serta persamaan hak terhadap individu yang memiliki persamaan hak dihadapan hukum. Kemudian sejatinya tim advokasi atau advokat tidak hanya dapat memberikan jasanya untuk perkara didalam pengadilan tetapi juga dalam hal menangani permasalahan hukum diluar pengadilan.

Pada faktanya dalam hal mengenai peran daripada advokat itu sendiri yang menjadi pemahaman masyarakat adalah bahwa advokat dalam tugasnya hanyalah sebagai yang memberikan suatu pembelaan yang ada diwilayah pengadilan atau dengan kata lain hanya memiliki kewajiban dalam melakukan advokasi hanya dalam bidang hukum yang bersifat litigasi, namun sejatinya advokat juga dalam hal melakukan advokasi tugas mereka untuk memberikan jasanya ialah meliputi permasalahan hukum yang bersifat non litigasi atau diluar wilayah pengadilan. Yaitu memberikan suatu penyelesaian suatu permasalahan hukum dengan melakukan pembelaan, mewakili, serta pendampingan terhadap klien yang membutuhkan jasa dari advokat tersebut.

Mengenai tugas dari advokat sebagai pemberi jasa hukum sendiri ialah memang tak disebut dengan jelas dan rinci dalam

uraian tugas yang disebut dalam Undang-Undang advokat saja, sebagaimana pada uraian sebelumnya dijelaskan karena dalam hal ini advokat bukanlah suatu pejabat negara yang mempunyai beban dan tanggung jawab sebagai pelaksana hukum. Akan tetapi advokat dalam tugasnya ialah melakukan dan memberikan bantuan dalam bidang hukumnya atas nama kliennya.

Kemudian jika berbicara mengenai non penal sendiri ialah berbicara mengenai suatu penyelesaian permasalahan hukum diluar daripada proses peradilan, dalam hal ini non penal dalam penyelesaian kasus nya ialah lebih menitikberatkan pada upaya persuasif, preventif dan penanggulangan-penanggulangan terhadap suatu persoalan atau kasus yang akan ataupun sudah terjadi. Konteks daripada kasus non penal sendiri diantaranya ialah mengenai perlindungan anak dan juga perdagangan manusia (*human trafficking*) yang dalam hal ini kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai kasus diluar hukum Islam.

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka advokasi termasuk juga didalamnya advokasi syariah yang didalam undang-undang dikatakan sebagai profesi yang mulia dikatakan pula bahwa advokat dalam memberikan jasanya tidaklah boleh membedakan mengenai latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, serta keyakinan politik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh dasar hukum mengenai advokat juga apa yang tertuang dalam kode etik advokat itu sendiri. Inilah yang dapat dikatakan sebagai profesional yang memiliki tanggung jawab dalam etika profesi hukum nya yang berlandaskan moralitas terhadap persamaan hak sebagai manusia. Dalam hal ini pula dapat dikatakan bahwa advokasi syariah sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam menangani perkara memiliki kebebasan dan tanggung jawab pula dalam menangani kasus yang meliputi persoalan atau kasus diluar pengadilan atau non penal dalam pembahasan karya ilmiah ini.

Mengutip dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya kebebasan ialah memiliki arti mendalam yakni, kebebasan dan tanggung jawab saling berkaitan sangat erat karena dalam pengertian kebebasan dan sudah termuat pengertian tanggung jawab, dan begitu pula sebaliknya. Tak mungkin ada kebebasan

tanpa tanggung jawab, dan tanggung jawab tanpa kebebasan. Kebebasan mengandaikan kewajiban untuk bertanggung jawab dan tanggung jawab mengandaikan adanya kebebasan. Sehingga semakin manusia menjadi bebas, ia semakin bersedia untuk bertanggung jawab. Ia menyadari bahwa hanya dirinya yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Berkat kemampuan akal budinya ia dapat memilih ini atau itu karena ia mengerti pilihan tersebut dan karena ia bebas untuk memilihnya. Hanya karena ia memiliki kebebasan, ia dibebani kewajiban moral untuk bertanggung jawab.

Menguraikan mengenai berbagai pernyataan di atas ketika dikaitkan dengan Advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar hukum maka dalam hal ini jelaslah bahwa hal tersebut merupakan tugas daripada Advokat yang tertuang dalam UU Advokat dan Bantuan Hukum itu sendiri dan secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Advokasi ini merupakan daripada mengedepankan moralitas sebagai manusia agar kebenaran dan keadilan tercipta dengan baik. Serta dalam hal penanganan kasus bahwa advokat merupakan mata rantai yang penting dalam rangka mewujudkan prinsip negara hukum guna menegakan keadilan menuju terciptanya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menelisik lebih jauh lagi disebutkan bahwa advokat termasuk sebagai organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri dalam artian bahwa advokat juga melakukan suatu tindakan yang menjalankan fungsi daripada perlindungan negara yakni dengan memberikan suatu pelayanan hukum kepada masyarakat tanpa terkecuali dalam memberikan suatu kemudahan akses kepada masyarakat atau individu yang tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum nya sendiri. Inilah yang sejatinya menjadi contoh konkret daripada tugas advokat dalam memberikan pelayanan serta penegakan hukum untuk menjamin dan menciptakan rasa keadilan.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa peran advokat amatlah penting didalam memberikan jasanya dengan memperhatikan bagaimana mereka melakukan upaya dalam pelaksanaan tugasnya adalah benar-benar untuk menegakan kebenaran dan keadilan terhadap setiap orang yang memiliki hak hukum, sehingga dalam hal ini advokat untuk

haruslah memahami daripada tugas dan peran yang harus dijalankan nya. Termasuk didalam nya advokasi yang berbasis syariah secara tidak langsung sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang yang mengatur mengenai advokat maka peran dan tanggung jawab advokasi syariah juga sama halnya dengan advokasi yang bersifat umum.

Menguraikan dari berbagai penjelasan sebelumnya pula bahwa advokat disebutkan tidaklah boleh untuk pilih pilih dalam menyelesaikan atau menangani suatu kasus yang sedang dihadapi oleh individu atau bakal calon kliennya dengan latar belakang agama, ras, status sosial, serta keyakinan politik. Hal ini memberikan keterangan yang jelas bahwa advokasi yang berbasis syariah ini juga dalam melakukan suatu upaya hukum atau pemberian jasa hukum terhadap klien sama halnya dengan advokasi yang bersifat umum. Walaupun dalam hal ini advokasi syariah merupakan suatu advokasi yang kita kenal sebagai jasa hukum yang berbasis agama yaitu agama Islam, akan tetapi dalam hal ini jika kita memahami dan menyimak dari berbagai penjelasan yang ada serta dasar hukum advokat bahwa dapatlah pula untuk menyelesaikan kasus ataupun suatu permasalahan hukum yang dalam hal ini termasuk kategori kasus diluar hukum Islam.

Kemudian jika kita memahami lebih dalam sejatinya kasus yang merupakan dari pada non penal itu sendiri ialah lebih kepada kasus-kasus pidana sebagaimana sebelumnya penulis mengatakan yaitu seperti kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) dan perlindungan anak, kemudian sejatinya kasus seperti narkoba ini juga dapat dikategorikan sebagai kasus non penal, dalam upaya atau jalan dalam penyelesaian mengenai kasus-kasus non penal ini maka advokasi yang dapat ditempuh atau untuk dilakukan dalam penyelesaian kasus nya, ialah lebih kepada sifat pencegahan.

Mengenai perdagangan manusia dan perlindungan anak serta narkoba pendekatan melalui upaya non penal dalam penyelesaiannya ialah jika memang dalam hal ini belum sampai pada terjadinya kasus maka upaya yang dilakukan adalah lebih kepada sifat antisipasi sebelum terjadinya kasus yakni dengan berbagai upaya pencegahan dengan menanamkan penyadaran, pemahaman, serta kepedulian masyarakat terhadap hal ini,

namun ketika sudah terjadinya kasus maka dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah lebih kepada upaya perlindungan, rehabilitasi sosial dan kesehatan serta pemulangan korban.

Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peran advokasi tidaklah hanya berada dalam ranah pengadilan tapi jika kita kembali mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang adapun salah satunya menyebutkan bahwa termasuk juga peran advokat dalam hal pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan mengenai meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai hukum, sehingga hal inilah yang nantinya diharapkan ketika individu dari masyarakat terbelit dalam suatu permasalahan hukum ini maka mereka sama sekali tidak buta terhadap hukum dalam artian mereka tau dan paham hak-hak hukum mereka sebagai individu yang memiliki hak hukum.

B. Analisis Hukum Islam terhadap advokasi non penal yang berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar hukum Islam dalam hukum positif

Ketika kita membahas lebih jauh mengenai advokasi non penal berbasis syariah dalam menyelesaikan kasus diluar hukum Islam maka kita tidaklah dapat terlepas daripada konsep kemaslahatan yang dibangun didalam hukum Islam, yaitu apa yang dikedepankan dalam hukum Islam ini mengambil apa yang didalamnya memiliki nilai kebermanfaatan dengan berusaha serinci mungkin memberikan acuan didalam aturannya agar yang tercipta ialah nilai-nilai kebermanfaatan, terlebih dalam pembahasan ini dapat dikatakan pula yang dibahas adalah advokasi yang berbasis syariah untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus yang sedang dihadapi oleh individu atau kelompok artinya dapat penulis katakan bahwa tidak terlepas dari pembicaraan terhadap insan yang memiliki hak-hak hukum.

Lebih lanjut lagi dapat kita pahami bahwa bentuk konkret daripada dasar melakukan suatu penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan oleh advokat ini merupakan tanggung jawab daripada tugas sebagai penegak hukum yang haruslah menjamin agar keadilan dan kebenaran itu untuk benar-benar ditegakkan, dengan mengedepankan daripada permasalahan tersebut lebih mengarahkan kepada jalan perdamaian namun

tanpa memberikan ataupun menyebabkan suatu kerugian atau ketidakterimaan disalah satu pihak yang sedang dalam proses menyelesaikan kasus atau permasalahan.

Mengenai penyelesaian kasus atau persoalan yang mencakup non penal sendiri mungkin memang tidak secara gamblang dijelaskan, namun berdasar pada ayat-ayat Al-Qur'an dibawah ini maka secara tidak langsung akan memberikan gambaran kepada kita mengenai advokasi yaitu tim atau individu yang berusaha untuk menyelesaikan suatu persoalan terhadap mereka yang mempercayakan untuk permasalahannya diselesaikan. Ayat-ayat tersebut antara lain ialah sebagai berikut :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۙ ۱۰۵ (النساء: ۱۰۵)

Artinya: "Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) dan (membela) orang yang khianat." (Q.S.An-Nisaa : 105).

Ayat tersebut diatas menerangkan kepada kita bahwa ketika ada yang sedang dalam permasalahan atau persengketaan terhadap sesuatu maka layaklah sejatinya bagi mereka yang memang berada dalam bidang keahliannya atau memang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hal tersebut maka hendaklah memberikan jalan penyelesaiannya dengan mengedepankan daripada menegakkan suatu kebenaran. Namun dalam ayat tersebut diatas memberikan batasan dan peringatan bahwa hendaklah mereka yang sedang melakukan suatu pemberian jasa hukum tersebut tidak menjadi penentang orang yang tidak bersalah juga tidaklah membela mereka yang berkhianat.

Pada ayat selanjutnya juga kewajiban penegakan hukum tersebut dinyatakan Allah SWT dalam Alquran Surah Al-Maidah (5) ayat 8:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۙ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

(المائدة: ٨)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas menerangkan bahwasanya dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus hendaknya yang menyelesaikan tersebut khususnya dalam hal ini ialah penegak hukum termasuk didalamnya advokat maka haruslah menegakan hukum dengan berlandaskan kepada kebenaran dan hal yang paling diutamakan ialah sifat keadilan serta tidak memihak kepada siapapun tidak pandang bulu terlebih ketika yang diselesaikan salah satu pihak merupakan suatu individu atau kelompok yang kurang disukai dalam tanda kutip dibenci maka berusaha untuk mencari jalan yang sifatnya adalah merugikan maka hal ini tidak diperbolehkan tetapi haruslah tetap memberikan keadilan.

Allah juga berfirman dalam ayat yang lain didalam Al-Quran yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَلِلَّهِ ءُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (النساء: ١٣٥)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa' : 135)."

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa dalam memberikan suatu jasa hukum dalam artian menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus maka dalam penegakan hukumnya tidaklah tebang pilih dalam penyelesaiannya tetapi haruslah benar-benar dengan sifat keadilan bahkan jikalau diri sendiri ataupun kerabat dekat yang memang melakukan suatu yang menyebabkan diri tersandung dalam permasalahan maka sebagai individu yang harus menyadari bahwa ada hukum yang mengaturnya dalam hal ini maka kita haruslah benar-benar menjelaskan dan mengatakan apa yang sebenarnya tanpa melindungi agar terlepas dari jerat hukum dengan memutarbalikkan apa yang sesungguhnya terjadi.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلسُّحْتِ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ
اَعْرَضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ
حَكَمْتَ فَلِحُكْمِ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ٤٢

(المائدة: ٤٢)

Artinya: "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (Q.S. Al-Maidah: 42)."

Secara singkat penggalan daripada ayat tersebut diatas menyatakan kepada kita bahwa sejatinya sesuatu yang sedang diperselisihkan dalam proses penyelesaiannya haruslah diputuskan dicari titik temu nya dengan adil tidak dengan keberpihakan diantara salah satu pihak yang dalam hal ini mungkin terdapat suatu kepentingan satu sama lain.

Memaknai dari berbagai ayat-ayat tersebut diatas yang sejatinya profesi hukum termasuk didalamnya advokat atau tim advokasi maka memiliki kewajiban menegakan hukum yang berlandaskan keadilan dengan tidak mempersoalkan siapa yang hendak diselesaikan permasalahannya untuk mendapatkan suatu keadilan tanpa pilih-pilih siapa yang layak untuk dibantu atau

tidak dalam penyelesaian permasalahan hukumnya terlebih dengan memandang dari segi kaya atau miskin, maka dalam hal ini haruslah tidak membedakan dalam hal apapun akan tetapi yang menjadi acuan dan landasan adalah demi tegaknya kebenaran dan keadilan serta memberikan nilai kemaslahatan.

Menyimak dari berbagai penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa advokat atau tim advokasi berbasis syariah ini dengan berpegang pada prinsip untuk menegakan keadilan dalam memperoleh supremasi hukum maka memiliki kewajiban untuk menangani berbagai kasus yang dalam hal ini kasus tersebut memang dalam koridor untuk mencari jalan keadilan bukan dengan pemahaman membela mereka yang bergelimang materi, memiliki kedudukan dan jabatan sehingga siapapun yang memang membutuhkan pemberian jasa bantuan hukum maka layak untuk dilayani tanpa tebang pilih. Termasuk dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah ini yaitu analisis hukum Islam terhadap Advokasi non penal berbasis syariah dalam kasus diluar hukum Islam, dimana jika ditelisik lebih jauh bahwa yang dikatakan sebagai kasus diluar hukum Islam ini merupakan kategori persoalan kontemporer masa kini dan advokasi yang berbasis syariah termasuk kedalam kategori penegak hukum yang memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan hukum mengenai persoalan ini.

Memahami lebih jauh mengenai persoalan kontemporer sendiri tidaklah terlepas daripada pembicaraan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya yakni mengenai hukum Islam yang terdiri atas tiga lapisan norma yang meliputi : norma-norma dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*), asas-asas umum (*al-usul al-kuliyah*), peraturan-praturan konkret (*al-ahkam al-far'iyah*). Peraturan konkret itu sendiri merupakan hasil ijtihad sezaman dalam memenuhi kebutuhan hukum saat itu. Artinya dalam suatu proses penyelesaian persoalan hukum berlandaskan norma tersebut bahwa seiring perubahan zaman maka haruslah ada perubahan dalam hukum dan hal ini tidak diingkari dalam hukum Islam sendiri asalkan perubahan hukum tersebut memenuhi tiga syarat, yaitu (1) ada tuntutan untuk melakukan perubahan, (2) peraturan tersebut tidak menyangkut substansi ibadah, dan (3) perubahan baru itu tertampung oleh nilai dan asas syariah lainnya.

Artinya hukum Islam tidaklah hanya mengatur mengenai apa yang terjadi pada masa lampau saja namun juga terhadap persoalan masa kini yang mungkin ketika kita menggali lebih dalam maka akan ditemukan yang menjadi dasar sumber hukum yang mengatur hal tersebut dan sejatinya hukum Islam juga akan selalu relevan diterapkan meskipun dalam kondisi zaman kehidupan yang sudah mengalami perubahan. Dalam hal ini pula kembali penulis menegaskan bahwa tujuan daripada hukum Islam adalah menghantarkan manusia kepada jalan kebahagiaan dan keselamatan serta memberikan yang maslahat dan menghindarkan dari yang mudharat.

Memahami hal ini termasuk mengenai advokasi non penal berbasis syariah dalam kasus diluar hukum Islam yang merupakan ranah individu dan sosial dalam menciptakan kemasalahatan dibidang pemberian jasa bantuan hukum untuk menciptakan kebenaran dan keadilan serta mengedepankan persamaan hak sebagai seorang insan yang memiliki hak hukum. Maka dengan mencermati dari berbagai pernyataan diatas advokasi berbasis syariah ini seiring dengan perkembangan zaman maka mereka pun sejatinya dapat pula sebagai tim advokasi yang dapat menangani kasus diluar hukum Islam.

Jika mencermati daripada kasus yang dikategorikan non penal ini seperti perdagangan manusia maka kita dapat menganalogikan ataupun mengqiyaskan nya dengan perbudakan, bahwa hal ini dapatlah dikatakan sama dikarenakan dalam perdagangan manusia maka seolah manusia dianggap layaknya sebagai barang yang bisa diperjual belikan bukankah perbudakan pada jaman zahiliyah pun seperti itu, kemudian sejatinya peran advokasi sendiri ialah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hal ini mengajarkan bagaimana untuk membebaskan budak tersebut.

Sehingga banyak daripada kalangan sahabat yang membebaskan budak dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perilaku sahabat yang memerdekakan budak ataupun para hamba sahaya ini ialah sama dengan advokasi yang menyelesaikan kasus ini, dimana mereka adalah melakukan upaya untuk memberikan kembali seutuhnya bahwa manusia itu berada dalam posisi yang terhormat, sehingga setiap manusia haruslah mendapatkan perlakuan yang sama karena memiliki hak-hak hukum. inilah

yang dapat kita kategorikan sebagai penghormatan manusia terhadap manusia.

Artinya bahwa meskipun pada saat ini konteks tersebut jika kita pahami sekilas merupakan kasus diluar hukum Islam namun sejatinya ketika kita menganalisis lebih dalam, Islam dalam berbagai aturan nya telah memberikan panduan mengenai persoalan atau penyelesaian dalam suatu kasus dan permasalahan, dengan pernyataan di atas tersebut bahwa secara tidak langsung persoalan ini pun telah ada pada jaman terdahulu, namun seiring perkembangan jaman terkadang kita kurang mampu untuk memahami bahwa hal ini merupakan kasus yang memang dalam pemahaman kita tak serupa namun sejatinya sama, dan ketika kita menggali lebih dalam maka Islam sudah sangat rinci menerangkan dan mengajarkan kita dalam segala persoalan didalam aspek kehidupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam berbagai penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Advokasi non penal berbasis syari'ah dalam menyelesaikan kasusnya ialah dengan upaya-upaya diantaranya, persuasif, yaitu melalui pendekatan-pendekatan yang bertujuan akhir daripada penyelesaian permasalahannya lebih mengutamakan jalan perdamaian, preventif, artinya dalam menyelesaikan suatu persoalan daripada kasus tersebut jika masih memungkinkan untuk dilakukan pencegahan-pencegahan agar kasus tersebut tidak sampai terjadi dan masuk ke ranah pengadilan, mediasi ialah mempertemukan di antara kedua belah pihak yang berselisih untuk memperoleh titik temu daripada permasalahan untuk mencapai kesepakatan dan tidak ada yang dirugikan dalam keputusan dari proses penyelesaian.
2. Bahwa hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum pembentukan nasional dengan pendekatan masalah mursalah sehingga dapat tercapai kepastian dan rasa keadilan masyarakat yang menjadi tujuan hukum Islam yang diutamakan adalah sisi keadilan dan kebenaran dalam menegakan hukum tersebut. Tidak memihak dan berat sebelah ketika menyelesaikan suatu kasus tidak ada tebang pilih terhadap siapapun Kemudian dalam Islam sendiri mengenai perselisihan maka jalan yang lebih diutamakan adalah perdamaian agar terciptanya kemaslahatan dan menjauhkan daripada kemudharatan. Hal ini termasuk juga di dalamnya konteks penyelesaian kasus di luar hukum Islam.

B. Saran

1. Saran ditujukan bagi aparat penegak hukum dengan adanya Advokasi Hukum Islam dengan metode penyelesaian yang dilakukannya maka dapat memberikan acuan terhadap penyelesaian untuk kasus-kasus berikutnya dalam konteks kasus diluar hukum Islam.
2. Bagi para penegak hukum dan peneliti lanjutan bahwa Advokasi non penal berbasis Syari'ah dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan kasus di luar hukum Islam dan menjadi sarana pencerahan isu

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Asmuni Mth, “*Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya: Alumni, 2005.
- Candra Perbawati , “Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), (on-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/216/364> (27 November 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Dahlan, Rahman Abd. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, diterjemahkan oleh : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Jakarta, 1978.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Gunawan, Edi. *"Eksistensi dan Peran Advokat dalam Memberi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama"*. T.th.
- Hendramin Djarab, Rudi M. Rizki, Lili Irahali (ed), *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH., LL.M.*, Bandung: Angkasa, 1998.
- Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terjemahan Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2005.
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Imam Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari jilid 4*, Indonesia : Maktabat rihalan T.th
- Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim jilid 3*, Indonesia : Maktabat rihalan, 206-261 Masehi
- Imam Tirmidzi, *Kitab Jami'ushahih Huwa Sunan At-Tirmidzi jilid 3*, Beirut-Libanon : Darulkitab Al'alamiyyah, 209-279 Hijriyah.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kanter, E.Y., *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, Bandung : Maju Mundur, 1990.
- Khon, Majid Abdul. *Ikhtisar Tarikh Tasri' : Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

- Muhammad, Kadir Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
- Muhammad Shidiq Hasan Khan. *Ensiklopedia Hadits Shahih: Kumpulan Hadits Tentang Wanita*, Jakarta: Hikmah, 2009.
- Mumuh M Rozi, “Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. VII No. 01 (Edisi Januari-Juni 2015).
- Muslim Zainuddin, “Peluang dan Tantangan Sarjana Syariah dalam Menggeluti Profesi Advokat Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003: Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar”. *Jurnal Ar-Raniry, Petita*, Vol. 1 No. 1 (April 2016).
- Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1982.
- Pratomo, Hadi. *Advokasi : Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sunarso, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terjemahan Ahmad Tirmidzi, et. al. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Tampubolon, Marudut, *Membedah Profesi Advokat Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Teungku Muhammad. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 : Transliterasi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2015.

Yusuf, Andri <http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepuustakaan.html> (16 Mei 2017).

Zarkasyi, Ahmad, <http://ahmadzarkasyi-blog.blogspot.com/2014/01/ayat-ayat-Al-Qur'an-yang-berkaitan.html>. (04 Januari 2014).

Zulyadi, Teuku "Advokat Sosial". Jurnal Al-Bayan Vol. 21, No. 30, Juli-Desember 2014.